



PENGADILAN NEGERI  
KABUPATEN KEDIRI KELAS IA



# LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

TAHUN 2024



# bangga  
melayani  
bangsa



081132002999



[mail@pn-kedirikab.go.id](mailto:mail@pn-kedirikab.go.id)



[pnkabkediri](https://www.instagram.com/pnkabkediri)



[www.pn-kedirikab.go.id](http://www.pn-kedirikab.go.id)



# KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas ridho serta rahmat dan karunia-NYA kami dapat menyelesaikan Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2024. Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri merupakan laporan yang memuat perkembangan dan pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tahun 2024. Laporan tahunan ini merupakan salah satu bentuk penyajian informasi sekaligus pelaksanaan pertanggung jawaban Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri kepada Mahkamah Agung RI dan memberikan informasi kepada publik atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama juga sebagai bahan evaluasi guna penyempurnaan pelaksanaan tugas di masa yang akan datang.

Kami menyadari, dalam pelaksanaan tugas - tugas tersebut masih banyak kekurangan dan ketidak sempurnaan. Untuk itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat kami harapkan demi peningkatan kualitas, kinerja dan demi terciptanya layanan publik yang prima di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri di tahun berikutnya. Kami juga berharap, semoga laporan tahunan ini dapat bermanfaat dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada keberhasilan penegakan hukum di Indonesia, khususnya di Wilayah hukum Kabupaten Kediri.

Kediri, 14 Januari 2025





# DAFTAR ISI

	<u>Hal</u>
<b>HALAMAN JUDUL</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Kebijakan Umum Peradilan	1
1.2. Visi dan Misi	8
1.3. Tugas Pokok Dan Fungsi	15
<b>BAB II PENGELOLAAN PERKARA</b>	<b>21</b>
2.1. Keadaan Perkara di Peradilan Umum Tingkat Pertama	21
2.2. Penyelesaian Perkara	24
2.2.1. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus	24
2.2.2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu	25
2.2.3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK	26
2.2.4. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Mediasi	27
2.2.5. Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi	27
2.3. Program Prioritas Nasional	31
2.3.1. Posbakum (Satker yang Mendapat Alokasi dan Realisasi Anggaran)	34
2.3.2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu	35
2.3.3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)	36
<b>BAB III SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>37</b>
3.1. Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/ Golongan Pendidikan	42
3.1.1. Mutasi	42
3.1.2. Promosi	45
3.1.3. Pensiun	46
3.1.4. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yg telah Mengikuti	47



Diklat)

<b>BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI</b>	<b>51</b>
4.1.    Pengelolaan Keuangan	51
4.1.1 Anggaran Rutin	51
4.1.2 Pelaporan Keuangan	56
4.2.    Pengelolaan Sarana dan Prasarana	56
4.2.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana	60
4.2.2 Hibah	60
4.3.    Pengelolaan Teknologi Informasi	62
4.3.1. Perangkat Keras	62
4.3.2. Jaringan	62
4.3.3. Perangkat Lunak	63
4.3.4. Implemtasi E-Berpadu di Lingk Peradilan Umum	69
<b>BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>71</b>
5.1.    Akreditasi Penjaminan Mutu	71
5.2.    Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	73
5.3.    Inovasi Pelayanan Publik	75
<b>BAB VI PENGAWASAN</b>	<b>79</b>
6.1.    Internal	79
6.2.    Evaluasi	81
<b>BAB VII PENUTUP</b>	<b>82</b>
7.1.    Kesimpulan	82
7.2.    Rekomendasi	83
<b>LAMPIRAN</b>	<b>84</b>



# DAFTAR TABEL

		<b>Hal</b>
Tabel 1.1.	Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Kab Kediri	15
Tabel 2.1.	Keadaan Perkara Pidana Tingkat Pertama Tahun 2024	22
Tabel 2.2.	Keadaan Perkara Perdata Tingkat Pertama Tahun 2024	22
Tabel 2.3.	Perkara Banding Yang Diajukan Pengadilan Negeri Kab Kediri Tahun 2024	22
Tabel 2.4.	Perkara Kasasi Yang Diajukan Pengadilan Negeri Kab Kediri Tahun 2024	23
Tabel 2.5.	Perkara Peninjauan Kembali Yang Diajukan Pengadilan Negeri Kab Kediri Tahun 2024	23
Tabel 2.6.	Keadaan Sisa Perkara Tahun 2023 Yang di Putus Tahun 2024	24
Tabel 2.7.	Keadaan Perkara Pidana Dan Perdata Yang Diputus Tepat Waktu Tahun 2024	25
Tabel 2.8.	Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, Dan PK Tahun 2024	26
Tabel 2.9.	Jumlah Perkara yang Berhasil di Mediasi Tahun 2024	27
Tabel 2.10.	Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi Tahun 2024	27
Tabel 2.11.	Anggaran Posbakum dan realisasinya pada tahun 2024	35
Tabel 2.12.	Anggaran Sidang Keliling dan realisasinya pada tahun 2024	35
Tabel 2.13.	Anggaran Perkara Prodeo dan realisasinya pada tahun 2024	36
Tabel 3.1.	Personil Pengadilan Negeri kabupaten Kediri Tahun 2024	38
Tabel 3.2.	Jumlah Personil Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2024	39
Tabel 3.3.	Jumlah Jabatan yang Kosong pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2024	39
Tabel 3.4.	Perbandingan Majelis Hakim Dan Fungsional Kepaniteraan Serta Beban Kerja/ Perkara Yang Harus ditangani Tahun 2024	39
Tabel 3.5.	Beban Kerja Berdasarkan Perkara Pidana dan Perdata Dalam Se Bulan Per Tiap Majelis Hakim Pada Tahun 2024	40
Tabel 3.6.	Kenaikan pangkat periode Februari Tahun 2024	40
Tabel 3.7.	Kenaikan pangkat periode April Tahun 2024	40
Tabel 3.8.	Kenaikan pangkat periode Juni Tahun 2024	41
Tabel 3.9.	Kenaikan pangkat periode Agustus Tahun 2024	41
Tabel 3.10.	Kenaikan pangkat periode Oktober Tahun 2024	41
Tabel 3.11.	Kenaikan pangkat periode Desember Tahun 2024	41
Tabel 3.12.	Mutasi Tenaga Teknis Selama Tahun 2024	42



Tabel 3.13.	Mutasi Masuk Pegawai Tahun 2024	42
Tabel 3.14.	Mutasi Keluar Pegawai Tahun 2024	44
Tabel 3.15.	Usul Promosi Jabatan di lingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2024	45
Tabel 3.16.	Pemberhentian dengan hormat dengan Hak Pensiun Tahun 2024	46
Tabel 3.17.	Rekapitulasi data jumlah SDM yang mengikuti Diklat Tahun 2024	47
Tabel 4.1.	Realisasi DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) Belanja Pegawai Tahun 2024	52
Tabel 4.2.	Realisasi DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) Belanja Barang Tahun 2024	52
Tabel 4.3.	Realisasi DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) Belanja Modal Tahun 2024	54
Tabel 4.4.	Realisasi DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) Tahun 2024	54
Tabel 4.5.	Realisasi DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 03) Tahun 2024	54
Tabel 4.6.	Realisasi DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 03) Tahun 2024	56
Tabel 4.7.	Kendaraan Dinas Pengadilan Negeri Kab Kediri Tahun 2024	57
Tabel 4.8.	Rumas Dinas Pengadilan Negeri Kab Kediri Tahun 2024	57
Tabel 4.9.	Sarana/Prasarana Gedung Pengadilan Negeri Kab Kediri Tahun 2024	57
Tabel 4.10.	Sarana Perkantoran Pengadilan Negeri Kab Kediri Tahun 2024	58
Tabel 4.11.	Hibah Pengadilan Negeri Kab Kediri Tahun 2024	61
Tabel 4.12.	Perangkat keras ( hardware ) yang tersedia pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2024	62
Tabel 4.13.	Jaringan yang tersedia pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2024	62
Tabel 4.14.	Pelaksanaan implementasi E-COURT di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2024	63
Tabel 4.15.	Pelaksanaan implementasi SIPP di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2024	64
Tabel 5.1.	Nilai Akreditasi / Surveillance Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2024	71
Tabel 6.1.	Hakim pengawas Bidang Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2024	80
Tabel 6.2.	Hakim pengawas Bidang Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2024	81



# DAFTAR GRAFIK

		<b>Hal</b>
Grafik 2.1	Grafik Perkara Pidana Biasa pada Pengadilan Negeri Kab Kediri Tahun 2024	29
Grafik 2.2	Grafik Perkara Pidana Khusus Anak pada Pengadilan Negeri Kab Kediri Tahun 2024	29
Grafik 2.3	Grafik Perkara Pidana Sumir (Singkat) Biasa pada Pengadilan Negeri Kab Kediri Tahun 2024	30
Grafik 2.4	Grafik Perkara Pidana Tipiring pada Pengadilan Negeri Kab Kediri Tahun 2024	30
Grafik 2.5	Grafik Perkara Pidana Lalu Lintas pada Pengadilan Negeri Kab Kediri Tahun 2024	31



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

**P**engadilan Negeri sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang merupakan ujung tombak dalam menegakan hukum dan keadilan serta menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat, senantiasa dituntut untuk memberikan pelayanan prima sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagai mana di amanatkan oleh pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri sebagai peradilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai peradilan tingkat banding. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum berpuncak pada Mahkamah Agung RI sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan, Pengadilan Negeri

memiliki tugas dan wewenang sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yaitu:

1. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama.
2. Dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.
3. Dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-undang.
4. Memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang Berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.
5. Menyampaikan salinan putusan kepada para pihak.



Oleh sebab itu setiap Hakim harus memegang prinsip dalam mengadili agar tidak terjadi kesewenang-wenangan diantaranya :

1. Harus mengandung tujuan yang tidak bertentangan dengan asas hukum umum, terutama asas Keadilan.
2. Harus dapat menunjukkan penerapan hukum yang ada dengan atau tanpa suatu diskresi dan tidak menimbulkan pertentangan secara nyata dengan rasa keadilan, terutama rasa keadilan pencari keadilan.
3. Tidak boleh menciderai asas dan norma konstitusi (batas yang tidak dapat dilampaui).
4. Tidak boleh mencederai hak-hak asasi pencari keadilan.
5. Menemukan keseimbangan antar kepentingan pencari keadilan dan kepentingan masyarakat.
6. Putusan Hakim harus semata-mata di dasarkan pada fakta yang di temukan di persidangan dan tetap memutus menurut hukum.

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri melakukan reformasi birokrasi yang dimanifestasikan kedalam visi dan misi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang kemudian dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsinya, antara lain sebagai berikut :

## 1. PENYELESAIAN PERKARA


Penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 yaitu penyelesaian perkara tingkat banding harus dilakukan paling lambat 3 bulan, dan ditingkat pertama paling lambat 5 bulan. Untuk mendukung tercapainya percepatan penanganan perkara di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada Tahun 2024, Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mengeluarkan kebijakan yaitu:

- 1) Memastikan kesiapan konsep putusan dan berita acara sebelum putusan dibacakan.
- 2) Optimaliasi pelaksanaan sidang sesuai jadwal yang ditentukan dalam *court calender*.
- 3) Meningkatkan kepatuhan pegawai dalam pengisian data dan dokumen pada SIPP.
- 4) Mengimplementasikan administrasi perkara secara elektronik (*e-Court*).

- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui Meja PTSP.
- 6) Melakukan pelayanan perkara pidana secara elektronik melalui aplikasi e-Berpadu meliputi Persetujuan Ijin Sita dan Persetujuan Ijin Geledah.

## 2. MANAJEMEN PERKARA

Modernisasi manajemen perkara pada pengadilan tingkat pertama dan banding telah di wujudkan dengan di bangunnya case management system di semua lingkungan peradilan. Penyempurnaan manajemen perkara di lakukan dengan pemberlakuan template dan standarisasi penomoran perkara yang di tetapkan dengan SK KMA Nomor : 44/KMA/SK/III/2014 tanggal 20 Maret 2014. Dokumen template hasil standarisasi tersebut di integrasikan dengan system informasi manajemen perkara, dimana pada lingkungan peradilan umum menggunakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara ( SIPP ) yang di bangun oleh Mahkamah Agung RI. Sampai dengan tahun 2024 manajemen perkara pada SIPP semakin di sempurnakan.



## 3. KETERBUKAAN INFORMASI

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri terus melakukan pembenahan terhadap pengelolaan keterbukaan informasi pengadilan dengan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Kebijakan mengenai keterbukaan informasi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan yang di laksanakan pada tahun 2024 tersebut meliputi :

- a. Peningkatan publikasi putusan pada direktori putusan Mahkamah Agung RI <http://putusan.mahkamahagung.go.id>,
- b. Peningkatan publikasi informasi perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara ( SIPP ) [www.pn-kabkediri.go.id](http://www.pn-kabkediri.go.id),
- c. Peningkatan pengelolaan website [www.pnkedirikab.go.id](http://www.pnkedirikab.go.id),



yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang prosedur dan alur proses perkara sejak perkara didaftarkan/diterima, diperiksa dan diputus serta penyelesaian minutasinya. Selain itu website Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sudah dilengkapi dengan screenreader sehingga kaum disabilitas dapat mengakses website Pengadilan Kabupaten Kediri

- d. Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP )  
sehingga dapat meningkatkan pelayanan yang optimal dan transparan
- e. Peningkatan media sosial  
seperti Instagram, Facebook dan Youtube yang mana Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri aktif dalam pemberian informasi kepada masyarakat baik itu informasi terkait pelayanan yang ada di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri maupun kegiatan yang ada di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.
- f. Adanya Nomor Whatsapp untuk pengaduan dan informasi yang mana masyarakat dapat bertanya atau dapat memberikan saran dan masukan kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri
- g. Adanya sarana Teleconference yang berfungsi untuk membantu saksi dalam persidangan anak apabila saksi mengalami trauma jika bertemu dengan terdakwa
- h. Adanya sarana prasarana disabilitas untuk memberikan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas
- i. Adanya aplikasi PTSP+ dalam pengelolaan surat masuk dan surat keluar pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri
- j. Adanya aplikasi SIAP (Sistem Informasi Asisten Pengadilan)  
dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi secara cepat dan tepat, telah dikembangkan aplikasi berbasis whatsapp bot pada Pengadilan Negeri Kediri
- k. Adanya aplikasi APERO (Aplikasi Pengarsipan Berkas Perkara Online)  
Merupakan sebuah aplikasi online yang bertujuan untuk mengarsipkan berkas perkara secara digital sehingga diharapkan kedepannya bisa paperless dan meminimalisir tempat penyimpanan berkas/gudang berkas dan memudahkan dalam pencarian dokumen berkas perkara baik untuk pihak internal dan eksternal. Dengan demikian maka Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dapat memberikan pelayanan lebih mudah baik untuk internal maupun kepada masyarakat
- l. Adanya PTSP online



PTSP online merupakan layanan PTSP secara online tanpa harus datang ke Pengadilan Negeri Kab. Kediri. Cukup kirim pesan whatsapp kepada Petugas PTSP kami, atau lakukan panggilan suara atau video melalui whatsapp.

m. SIGAP (Sistem Gabungan Aparat Penegak Hukum)

Merupakan aplikasi aplikasi yang berfungsi untuk mempercepat pertukaran dan pemenuhan data administrasi perkara pidana 4 lembaga penegak hukum, yaitu: Pengadilan, Kepolisian, Kejaksaan dan Lembaga Masyarakat. Pada aplikasi ini terdapat menu Perpanjangan Penahanan, Petikan Putusan, Salinan Putusan dan Jadwal Sidang.

n. Adanya aplikasi Relas Panggilan yang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya.

o. Adanya aplikasi ijin keluar kantor secara online

p. Adanya aplikasi e-SAKIP yang merupakan aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara elektronik (e-SAKIP) yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja di lingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

q. Adanya aplikasi E-Court yang merupakan layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik melalui email yang terdaftar di E-Court

r. Adanya aplikasi si SUPER (Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik) untuk memberikan penilaian terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri secara online. si SUPER berisi tentang SPAK (Survey Persepsi Anti Korupsi) yaitu form kuisisioner untuk survey bagi pengguna layanan/ pencari keadilan yang mengacu pada zona integritas dalam pelayanan Pengadilan; SKM (Survey Kepuasan Masyarakat/ Surveillance) yaitu form kuisisioner untuk survey bagi pengguna layanan/ pencari keadilan yang mengacu pada Peraturan KEMENPAN RB Nomor 14 Tahun 2017; dan SH (Survey Harian) Pelayanan PTSP yaitu penilaian terhadap pelayanan masing-masing Meja Layanan PTSP.

s. Adanya aplikasi Antrian Persidangan yang mengatur jadwal persidangan sehingga persidangan berjalan tertib dan efisien. Adapun fitur pada aplikasi



- ini antara lain: mengumumkan jadwal persidangan, memanggil para pihak dan fitur pengumuman bagi pencari keadilan.
- t. Adanya aplikasi Sistem Pengawasan (SIWAS) yang dapat membantu Pengadilan memberikan pelayanan secara akuntabel, transparan, bebas korupsi, terintegrasi, rahasia, objektif, adil, independen, dan kepastian hukum.
  - u. Adanya aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) yang mana semua data pegawai tersimpan dalam dokumen elektronik, sehingga dapat diakses dengan mudah.
  - v. Adanya aplikasi ERATERANG dimana aplikasi tersebut berupa form online yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri bagi masyarakat yang akan mengajukan Surat Keterangan secara online sehingga dalam mengajukan Surat Keterangan tersebut masyarakat tidak perlu lagi datang dan antri di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.
  - w. Adanya Audio Gratifikasi yaitu aplikasi sederhana Audio Peringatan Anti Gratifikasi sesuai Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 17 Tahun 2019 adalah aplikasi untuk membantu Petugas Pengadilan dalam menjalankan tugas untuk membacakan Peringatan Anti Gratifikasi setiap 2 jam melalui mikrofon. Peringatan tersebut merupakan salah satu bentuk *public campaign* Pengadilan dalam melakukan pengendalian gratifikasi dan menunjukkan komitmen Pimpinan dalam menegakkan integritas Pengadilan.
  - x. Adanya Audio Himbauan Ketua Mahkamah Agung R.I yang diputar setiap dua kali dalam seminggu terkait :
    1. Meniatkan pekerjaan yang kita lakukan selain untuk memenuhi kewajiban, juga untuk beribadah kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa.
    2. Menjunjung tinggi etika profesi sebagaimana termuat dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita, serta Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung.
    3. Memberikan pelayanan terbaik dengan cara bekerja keras, cerdas, dan ikhlas, serta menghindari pelayanan yang bersifat transaksional.
    4. Menghindari perbuatan tercela agar dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan.
    5. Memperkuat jiwa korsa agar tercipta rasa persatuan, kebersamaan, dan rasa memiliki organisasi demi terwujudnya peradilan yang agung.



#### 4. PENANGANAN PENGADUAN

Implementasi Aplikasi SIWAS MARI sesuai Peraturan Mahkamah Agung No. 9 Tahun 2016, Berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2016, tanggal 24 Agustus 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan ( Whistle blowing System ) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya.

#### 5. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik demi mewujudkan visi badan peradilan yang agung. Salah satunya adalah mengikuti program Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum yang mana saat ini dinamakan Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. Nomor 1818/DJU/SK.OT1.6/XI/2023 tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum. Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum adalah pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum meliputi; asesmen/penilaian proses kerja, kinerja, mutu layanan, tertib administrasi perkara dan administrasi umum di Lingkungan Peradilan Umum untuk mewujudkan Pengadilan yang Unggul. Tujuan dari Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) adalah untuk mendorong peningkatan kompetensi dan integritas tenaga teknis, tertib administrasi perkara dan manajemen pelayanan di lingkungan Peradilan Umum.

Ruang lingkup program sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) meliputi seluruh penerapan tugas fungsi, kinerja dan pelaksanaan layanan di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

## 1.2 VISI, MISI DAN MOTTO

Adapun Visi dan Misi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri selaras dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

### VISI

- **“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI YANG AGUNG”**

### MISI

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

### MOTTO

- **“PRIMA (Profesional, Ramah, Informatif, Melayani dan Akuntabel)”**

### WILAYAH YURIDIKSI

- Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berada di Jalan Pamenang No. 60 ngasem – Kabupaten Kediri, mempunyai wilayah hukum meliputi seluruh wilayah Kabupaten Kediri yang terdiri dari 26 ( dua puluh enam ) kecamatan yaitu :



**PETA WILAYAH KABUPATEN KEDIRI**



**WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI**

NO	NAMA PENGADILAN	KEDUDUKAN	KAB/KOTA	IBU KOTA KAB/KOTA	KETERANGAN
1	Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri	Wilayah Jawa Timur	Kab. Kediri	Kab.Kediri	

**I. WILAYAH YURISDIKSI**

NO	NAMA PENGADILAN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KETERANGAN
1.	Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri	Ngasem	1. Doko	
			2. Karangrejo	
			3. Sukorejo	
			4. Gogorante	
			5. Paron	
			6. Ngasem	
			7. Nambaan	
			8. Kwadungan	
			9. Sumberejo	
			10. Toyoresmi	
			11. Wonocatur	
			12. Tugurejo	
2.		Gampengrejo	1. Jong Biru	
			2. Sambirejo	
			3. Gampeng Putih	
			4. Sambiresik	
			5. Kepuhrejo	
			6. Turus	
			7. Ngablak	
			8. Plosorejo	
			9. Wanengpaten	
			10. Kalibelo	
			11. Jagung	
3.		Pagu	1. Tanjung	
			2. Bulupasar	
			3. Wonosari	
			4. Kambangan	
			5. Wates	
			6. Menang	
			7. Semen	
			8. Sitimerto	
			9. Pagu	
			10. Bendo	
			11. Tengger Kidul	
			12. Semanding	
			13. Jagung	
4.		Gurah	1. Kranggan	
			2. Wonojoyo	
			3. Gabru	
			4. Gurah	
			5. Turus	



NO	NAMA PENGADILAN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KETERANGAN
			6. Banyuanyar	
			7. Bogem	
			8. Besuk	
			9. Sukorejo	
			10. Kerkep	
			11. Gempolan	
			12. Bangkok	
			13. Sumber cangkring	
			14. Gayam	
			15. Tambakrejo	
			16. Nglumbang	
			17. Ngasem	
			18. Blimbing	
			19. AdanAdan	
			20. Tiru kidul	
			21. Tiru lor	
5.		Ngadiluwih	1. Wonorejo	
			2. Mangunrejo	
			3. Banjarejo	
			4. Rembang	
			5. Rembang kepuh	
			6. Ngadiluwih	
			7. Purwokerto	
			8. Branggahan	
			9. Tales	
			10. Badal	
			11. Badal pandean	
			12. Bangle	
			13. Seketi	
			14. Slubung	
			15. Bedug	
			16. Dukuh	
6.		Kayen Kidul	1. Bangsongan	
			2. Senden	
			3. Sambirobyong	
			4. Mukuh	
			5. Kayen Kidul	
			6. Sukoharjo	
			7. Semambung	
			8. Baye	
			9. Jambu	
			10. Sekaran	
			11. Padangan	
			12. Nanggung	
7.		Grogol	1. Grogol	
			2. Cerme	
			3. Sumberjo	
			4. Sonorejo	
			5. Wonosari	
			6. Gambyok	
			7. Datengan	
			8. Bakalan	
			9. Kalipang	



NO	NAMA PENGADILAN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KETERANGAN
8.		Tarokan	1. Bulusari 2. Tarokan 3. Kedungsari 4. Kaliboto 5. Cangkok 6. Jati 7. Kalirong 8. Sumberduren 9. Kerep 10. Blimbing	
9.		Semen	1. Semen 2. Bobang 3. Titik 4. Sidomulyo 5. Bulu 6. Selopanggung 7. Joho 8. Kanyoran 9. Kedak 10. Puhrubuh 11. Puhsarang 12. Pagung	
10.		Mojo	1. Mojo 2. Pethok 3. Mondo 4. Keniten 5. Sukoanyar 6. Surat 7. Mlati 8. Kedawung 9. Tambibendo 10. Bilimbing 11. Petungroto 12. Ngetrep 13. Ploso 14. Ponggok 15. Pamongan 16. Ngadi 17. Jugo 18. Kraton 19. Maesan 20. Kranding	
11.		Kras	1. Kras 2. Purwodadi 3. Jambean 4. Banjaranyar 5. Kanigoro 6. Kradas 7. Butuh 8. Srikaton 9. Jabang 10. Karangtalun	



NO	NAMA PENGADILAN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KETERANGAN
			11. Rejomulyo	
			12. Bleber	
			13. Nyawangan	
			14. Setonorejo	
			15. Mojosari	
			16. Bendosari	
			17. Pelas	
12.		Kandat	1. Blabak	
			2. Ringinsari	
			3. Purworejo	
			4. Ngletih	
			5. Pule	
			6. Kandat	
			7. Ngreco	
			8. Tegalan	
			9. Cendono	
			10. Karangrejo	
			11. Sumberejo	
			12. Selosari	
13.		Wates	1. Wonorejo	
			2. Gadungan	
			3. Jajar	
			4. Plaosan	
			5. Tunge	
			6. Pojok	
			7. Tawang	
			8. Wates	
			9. Segaran	
			10. Sidomulyo	
			11. Janti	
			12. Silir	
			13. Joho	
			14. Pagu	
			15. Sumberagung	
			16. Duwet	
			17. Tempurejo	
			18. Karanganyar	
14.		Ngancar	1. Jagul	
			2. Ngancar	
			3. Kunjang	
			4. Pandantoyo	
			5. Bedali	
			6. Margourip	
			7. Manggis	
			8. Sempu	
			9. Sugihwaras	
			10. Babadan	
15.		Plosoklaten	1. Kladeran	
			2. Brenggolo	
			3. Donganti	
			4. Panjer	
			5. Kawedusan	



NO	NAMA PENGADILAN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KETERANGAN
			6. Jarak	
			7. Kayunan	
			8. Gondang	
			9. Plosokidul	
			10. Plosolor	
			11. Wonorejotrisulo	
			12. Punjul	
			13. Pranggang	
			14. Sumberagung	
			15. Sepawon	
16.		Pare	1. Sumberbendo	
			2. Pelem	
			3. Gedangsewu	
			4. Darungan	
			5. Kelurahan Pare	
			6. Bendo	
			7. Tulturejo	
			8. Sambirejo	
			9. Tertek	
			10. Sidorejo	
17.		Badas	1. Sekoto	
			2. Bringin	
			3. Lamong	
			4. Tunglur	
			5. Cunggu	
			6. Badas	
			7. Blaru	
			8. Krecek	
18.		Puncu	1. Sidomulyo	
			2. Watugede	
			3. Gadungan	
			4. Wonorejo	
			5. Manggis	
			6. Satak	
			7. Puncu	
			8. Asmorobangun	
19.		Kepung	1. Besowo	
			2. Keeling	
			3. Kreceng	
			4. Brumbung	
			5. Siman	
			6. Kepung	
			7. Kencong	
			8. Damarwulan	
			9. KampungBaru	
			10. Kebonrojo	
20.		Kandangan	1. Kandangan	
			2. Klampisan	
			3. Karang Tengah	
			4. Kasreman	
			5. Jerukgulung	
			6. Kemiri	
			7. Jlumbang	



NO	NAMA PENGADILAN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KETERANGAN
			8. Banaran	
			9. Bukur	
			10. Jerukwangi	
			11. Mlancu	
			12. Medowo	
21.		Plemahan	1. Mejono	
			2. Payaman	
			3. Bogokidul	
			4. Puhjark	
			5. Sebet	
			6. Ngino	
			7. Wonokerto	
			8. Langenharjo	
			9. Plemahan	
			10. Banjarejo	
			11. Mojoayu	
			12. Mojokerep	
			13. Ringinpitu	
			14. Sukoharjo	
			15. Tegowangi	
			16. Sidowarek	
			17. kanyenlor	
22.		Kunjang	1. Kunjang	
			2. Kapas	
			3. Kapi	
			4. Pakis	
			5. Dungus	
			6. Klepek	
			7. Parelor	
			8. Balunjeruk	
			9. Kuwik	
			10. Wonorejo	
			11. Juwet	
			12. Tenggerlor	
23.		Purwoasri	1. Purwoasri	
			2. Muneng	
			3. Purwodadi	
			4. Pandansari	
			5. Pesing	
			6. Mekikis	
			7. Bulu	
			8. Dawuhanlor	
			9. Sumberejo	
			10. Klampitan	
			11. Sidomulyo	
			12. Mranggen	
			13. Ketawang	
			14. Wonotanggah	
			15. Woromarto	
			16. Karangpakis	
			17. Klempeng	
			18. Belor	



NO	NAMA PENGADILAN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KETERANGAN
			19. Blawe	
			20. Jantok	
			21. Tugu	
			22. Merjoyo	
			23. Dayu	
24.		Papar	1. Papar	
			2. Minggiran	
			3. Janti	
			4. Dawuhan kidul	
			5. Purwotengah	
			6. Maduretno	
			7. Pehwetan	
			8. Pehkulon	
			9. Kwaron	
			10. Kedung malang	
			11. Tanon	
			12. Kepuh	
			13. Sukomoro	
			14. Jambangan	
			15. Srikaton	
			16. Puhjajar	
			17. Ngampel	
25.		Banyakan	1. Banyakan	
			2. Jabon	
			3. Maron	
			4. Sendang	
			5. Ngablak	
			6. Manyaran	
			7. Jatirejo	
			8. Tiron	
			9. Parang	
26.		Ringinrejo	1. Batuaji	
			2. Jambean	
			3. Jamekan	
			4. Ringinrejo	
			5. Nambaan	
			6. Sambu	
			7. Dawung	
			8. Purwodadi	
			9. Selodono	
			10. Susuh bango	
			11. Deyeng	

Tabel 1.1 Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Kab Kediri.



## 1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

**T**ugas Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai tugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata yang masuk di tingkat pertama.
2. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.
3. Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.

Sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Lingkungan Wilayah Kabupaten Kediri, Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mempunyai fungsi diantaranya:

1. Fungsi Mengadili (*Judicial Power*), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan Negeri.
2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan diwilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.
3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Pejabat struktur dan pegawai di daerah hukumnya.
4. Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.

Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan Teknologi Informasi serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

Adapun tugas pokok dan fungsi Aparatur pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah :

### ▶ **KETUA PENGADILAN,**

1. Terselenggaranya Administrasi Perkara Pada Pengadilan;
2. Melaksanakan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan

- Peradilan di Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan;
3. Menunjuk Hakim Sebagai Juru Bicara Pengadilan Untuk



- Memberikan Penjelasan Tentang Hal- Hal yang Berhubungan dengan Pengadilan;
4. Sebagai Pelaksana Administrasi perkara, Ketua Pengadilan Menyerahkan Kepada Panitera Pengadilan;
  5. Sebagai Top Manager Akreditasi Penjaminan Mutu Pelayanan Pengadilan, Ketua Pengadilan menyerahkan Quality Management Representatif (QMR) kepada Wakil Ketua Pengadilan.

#### ▶ **WAKIL KETUA,**

mempunyai tugas dan tanggung jawab :

1. Wakil Ketua Pengadilan adalah membantu Ketua Pengadilan dalam pelaksanaan terselenggaranya persidangan perkara / administrasi perkara dan sebagai Koordinator Pengawasan pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri ;
2. Sebagai Management Representatif (QMR) dalam Akreditasi Penjaminan Mutu Pelayanan Pengadilan ;

#### ▶ **HAKIM,**

mempunyai tugas dan tanggung jawab :

1. Melaksanakan Persidangan, memeriksa dan memutus perkara serta melakukan pengawasan pada bagian / bidang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan;
2. Melaksanakan Pemberian Dukungan di Bidang Teknis dan Administrasi Perkara serta Menyelesaikan Surat-surat yang berkaitan dengan Perkara;

3. Melaksanakan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Tugas dalam Pemberian Dukungan di Bidang Teknis;
4. Melaksanakan Pengelolaan Administrasi Perkara Perdata;
5. Melaksanakan Pengelolaan Perkara Pidana;
6. Melaksanakan Pengelolaan Adminitrasi Perkara, Penyajian Data Perkara dan Transparansi Perkara;
7. Melaksanakan Adminitrasi Keuangan dalam Program Teknis dan Keuangan Perkara yang ditetapkan berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan, Minutasi, Evaluasi dan Administrasi Kepaniteraan;
8. Melaksanakan Mediasi;
9. Melaksanakan Pembinaan Teknis Kepaniteraan dan Kejurusitaan;
10. Melaksanakan Fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri ;
11. Melaksanakan Audit Internal;

#### ▶ **PANITERA,**

mempunyai tugas/tanggung Jawab :

1. Melaksanakan pemberian dukungan di Bidang Teknis dan Administrasi Perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan Perkara;
2. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara Perdata;
4. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara Pidana;



5. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
6. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
7. Pelaksanaan Mediasi;
8. Pembinaan teknis dan Kepaniteraan dan Kejurusitaan;
9. Pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri;

#### ► **SEKRETARIS,**

mempunyai Tugas /Tanggung Jawab :

1. Melaksanakan Pemberian Dukungan di Bidang Administrasi, Organisasi, Keuangan, Sumber Daya Manusia, Serta Sarana dan Prasarana;
2. Penyiapan Bahan Pelaksanaan Urusan Perencanaan Program dan Anggaran;
3. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian;
4. Pelaksanaan Urusan Keuangan;
5. Penyiapan Bahan Pelaksanaan Penataan Organisasi dan Tata Laksana;
6. Pelaksanaan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Statistik;
7. Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat, Arsip, Perlengkapan, Rumah Tangga, Keamanan, Keprotokolan, Hubungan Masyarakat, dan Perpustakaan;
8. Penyiapan Bahan Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi serta Pelaporan;

#### ► **PANITERA MUDA**

##### **Panitera Muda Perdata,**

mempunyai Tugas / Tanggung Jawab:

1. Melaksanakan Administrasi Perkara di Bidang Perdata;
2. Melaksanakan Pemeriksaan dan Penelaahan Kelengkapan Berkas Perkara Perdata;
3. Melaksanakan Registrasi Perkara Gugatan dan Permohonan;
4. Melaksanakan Distribusi Perkara yang telah di Register untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim Berdasarkan Penetapan dan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Negeri ;
5. Melaksanakan Penerimaan Kembali Berkas Perkara yang sudah Diputus dan Diminutasi;
6. Melaksanakan Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Pertama kepada Para Pihak yang Tidak Hadir;
7. Melaksanakan Penyampaian Pemberitahuan Putusan Tingkat banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada Para Pihak;
8. Melaksanakan Penerimaan dan Pengiriman Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
9. Melaksanakan Pengawasan terhadap Pemberitahuan Isi Putusan Upaya Hukum kepada Para Pihak dan Menyampaikan Relas Penyerahan Isi Putusan Kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
10. Melaksanakan Penerimaan Konsinyasi;
11. Melaksanakan Penerimaan Permohonan Eksekusi;
12. Melaksanakan Penyimpanan Berkas Perkara yang Belum Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;



13. Melaksanakan Penyerahan Berkas Perkara yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap Kepada Panitera Muda Hukum;
14. Melaksanakan Urusan Tata Usaha Kepaniteraan Perdata;
15. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya Sidang Pengadilan selaku Panitera Pengganti;
16. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Panitera;
9. Melaksanakan Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak yang Tidak Hadir;
10. Melaksanakan Penyampaian Pemberitahuan Putusan Tingkat banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada Para Pihak;
11. Melaksanakan Penerimaan dan Pengiriman Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
12. Melaksanakan Pengawasan terhadap Pemberitahuan Isi Putusan Upaya Hukum kepada Para Pihak dan Menyampaikan Relas Penyerahan Isi Putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
13. Melaksanakan Pemberitahuan Isi Putusan Upaya Hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
14. Melaksanakan Penerimaan Permohonan Eksekusi;
15. Melaksanakan Penyimpanan Berkas Perkara yang Belum Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;
16. Melaksanakan Penyerahan Berkas Perkara yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Panitera Hukum;
17. Melaksanakan Urusan tata Usaha Kepaniteraan Pidana;
18. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya Sidang Pengadilan selaku Panitera Pengganti;
19. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;

### ► **Panitera Muda Pidana,**

mempunyai Tugas / Tanggung Jawab :

1. Melaksanakan Administrasi Perkara di Bidang Pidana pada Pengadilan Negeri;
2. Melaksanakan Pemeriksaan dan Penelaahan Kelengkapan Berkas Perkara Pidana;
3. Melaksanakan Registrasi Perkara Pidana;
4. Melaksanakan Penerimaan Permohonan Praperadilan dan Pemberitahuan Kepada Termohon;
5. Melaksanakan Distribusi Perkara yang telah di Register untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim Berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Negeri;
6. Melaksanakan Penghitungan Penyiapan dan Pengiriman Penetapan Penahanan, Perpanjangan Penahanan dan Penanguhan Penahanan;
7. Melaksanakan Penerimaan Permohonan Ijin Penggeledahan dan Ijin Penyitaan dari Penyidik;
8. Melaksanakan Penerimaan Kembali Berkas Perkara yang Sudah di Putus dan diminutasi;



► **Panitera Muda Hukum,**

mempunyai Tugas / Tanggung Jawab :

1. Melaksanakan Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data Perkara, Kehumasan, Penataan Arsip Perkara serta Pelaporan pada Pengadilan Negeri;
2. Melaksanakan Pengumpulan, Pengelolaan dan Penyajian Data Perkara;
3. Melaksanakan Penyajian Statistik Perkara;
4. Melaksanakan Penyusunan dan Pengiriman Pelaporan Perkara;
5. Melaksanakan Penataan, Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip Perkara;
6. Melaksanakan Kerja Sama dengan Arsip Daerah untuk Penitipan Berkas Perkara;
7. Melaksanakan Penyiapan, Pengelolaan dan Penyajian Bahan-bahan yang berkaitan dengan Transparansi Perkara;
8. Melaksanakan Penghimpunan Pengaduan dari Masyarakat;
9. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya Sidang Pengadilan selaku Panitera Pengganti;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;

**KEPALA SUB.BAGIAN :**

► **Kasub. Bag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana**

mempunyai Tugas /Tanggung Jawab :

1. Melaksanakan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Urusan Kepegawaian : Bezetting, DUK, DUS, Daftar Hadir, SK, Kenaikan Pangkat, Sikep, KGB, SKP, Cuti, dan yang berkaitan dengan promosi dan

mutasi serta Pelantikan jabatan baik fungsional dan struktural.

2. Melaksanakan Penataan Organisasi dan Tata Laksana;

► **Kasub. Bag Umum dan Keuangan**

mempunyai Tugas / Tanggung Jawab :

1. Melaksanakan Penyiapan Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat dan Arsip,
2. Perlengkapan Rumah Tangga Keamanan
3. Keprotokolan
4. Hubungan Masyarakat
5. Perpustakaan
6. Pengelolaan Keuangan ;

► **Kasub. Bag. Perencanaan, TI dan Pelaporan**

mempunyai Tugas / Tanggung Jawab:

1. Melaksanakan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Program, dan Anggaran
2. Pengelolaan Teknologi Informasi
3. Statistik
4. Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi dan Dokumentasi
5. Pelaporan;

► **Panitera Pengganti (PP)**

mempunyai Tugas / Tanggung Jawab:

1. Memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan;
2. Pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan;
3. Pelaksanaan pencatatan proses persidangan;
4. Pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan;
5. Minutasi Perkara dan memasukan Data Perkara ke CTS (SIPP);
6. Penyusunan berkas perkara secara kronologis/berurutan;



7. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasi;
8. Pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara ( Pidana / perdata ), untuk diteruskan kepada Panitera Muda Hukum;

► **Juru Sita/Juru Sita Pengganti :**  
mempunyai Tugas / Tanggung Jawab :

1. Memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada pengadilan tingkat pertama;
2. Membuat / melaksanakan Relas Panggilan dan Pemberitahuan, Delegasi, Penetapan Aamaning, Sita Eksekusi, Eksekusi;

3. Mendampingi Majelis Hakim melaksanakan Pemeriksaan Setempat, serta menyampaikan Penawaran / Pemberitahuan Konsinyasi;
4. Pelaksanaan pemanggilan kepada parapihak;
5. Pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak;
6. Pelaksanaan persiapan sita dan eksekusi;
7. Pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara;
8. Pelaksanaan penyerahan berita acara sita dan eksekusi pada para pihak terkait;

► **Staf Administrasi**

mempunyai tugas :

Melaksanakan / menyelesaikan tugas administrasi di bidang masing – masing yang diberikan atasannya.



# BAB II

## PENGELOLAAN PERKARA

### 2.1. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM TINGKAT PERTAMA

Berikut tabel keadaan perkara Pidana dan Perdata pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tahun 2024

#### KEADAAN PERKARA PIDANA TINGKAT PERTAMA TAHUN 2024

NO	JENIS PERKARA	SISA PERKARA TAHUN 2023	MASUK TAHUN 2024	PUTUS 2024	CABUT	SISA 2024	% PENYELESAIAN
1	Pidana Biasa	44	325	325	0	44	88,08
2	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
3	Pidana Cepat/Ringan	0	159	159	0	0	100
4	Pidana Lalu Lintas	0	9.810	9.810	0	0	100
5	Pidana Khusus Tipikor	0	0	0	0	0	0
6	Pidana Khusus Anak	1	11	12	0	0	95
7	Pidana Praperadilan	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>45</b>	<b>10.305</b>	<b>10.306</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>99,57%</b>

Tabel 2.1 Keadaan Perkara Pidana Tingkat Pertama Tahun 2024.



### KEADAAN PERKARA PERDATA TINGKAT PERTAMA TAHUN 2024

NO	JENIS PERKARA	SISA PERKARA TAHUN 2023	JUMLAH PERKARA MASUK TAHUN 2024	PUTUS 2024	CABUT	SISA 2024	% PENYELESAIAN
1.	Perdata Gugatan	34	151	118	30	37	80
2.	Perdata Permohonan	8	452	402	52	6	98,70
3.	Perdata Perlawanan (Bantahan)	1	1	2	0	0	100
4.	Perdata Gugatan Sederhana	3	63	22	40	4	93,94
5.	Perdata Eksekusi	13	25	6	4	28	26,31
<b>TOTAL</b>		<b>59</b>	<b>692</b>	<b>550</b>	<b>126</b>	<b>75</b>	<b>90,01%</b>

Tabel 2.2 Keadaan Perkara Perdata Tingkat Pertama Tahun 2024

### KEADAAN PERKARA BANDING YANG DIAJUKAN PENGADILAN NEGERI KAB KEDIRI TAHUN 2024

NO	SATUAN KERJA	SISA 2023	MASUK 2024	JML	CABUT	PUTUS	SISA/ MASIH DALAM PROSES	KET
1.	Pengadilan Negeri	3	8	11	0	11	0	Pidana
	Kab Kediri	3	17	20	0	17	3	Perdata
<b>TOTAL</b>		<b>6</b>	<b>25</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>3</b>	

Tabel 2.3 Perkara Banding Yang Diajukan Pengadilan Negeri Kab Kediri Tahun 2024



### PERKARA KASASI YANG DIAJUKAN PENGADILAN NEGERI KAB KEDIRI TAHUN 2024

NO	SATUAN KERJA	SISA 2023	MASUK 2024	JML	CABUT	PUTUS	SISA/ MASIH DALAM PROSES	KET
1.	Pengadilan Negeri	2	5	7	1	4	2	Pidana
	Kab Kediri	13	9	22	0	10	12	Perdata
<b>TOTAL</b>		<b>20</b>	<b>14</b>	<b>29</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	

Tabel 2.4 Perkara Kasasi Yang Diajukan Pengadilan Negeri Kab Kediri Tahun 2024

### PERKARA PENINJAUAN KEMBALI YANG DIAJUKAN PENGADILAN NEGERI KAB KEDIRI TAHUN 2024

NO	SATUAN KERJA	SISA 2023	MASUK 2024	JML	CABUT	PUTUS	SISA/ MASIH DALAM PROSES	KET
1.	Pengadilan Negeri	1	1	2	0	1	1	Pidana
	Kab Kediri	4	2	6	0	4	2	Perdata
<b>TOTAL</b>		<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	

Tabel 2.5 Perkara Peninjauan Kembali Yang Diajukan Pengadilan Negeri Kab Kediri Tahun 2024



## 2.2. PENYELESAIAN PERKARA DI PERADILAN UMUM

Berikut tabel Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tahun 2024

### 2.2.1 JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS

Berikut tabel Jumlah Sisa Perkara Pidana dan Perdata Tahun 2023 Yang Diputus Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

KEADAAN SISA PERKARA TAHUN 2023 YANG DIPUTUS TAHUN 2024					
NO	PERKARA	SISA	Sisa Perkara Tahun 2023 yang Diselesaikan Tahun 2024	SISA	KETERANGAN
1	PERDATA	45	45	0	Pdt.G, Pdt.P, Pdt.Bth, Pdt.G.S.
2	PIDANA	45	45	0	Pid.B, Pid.S, Pid.C, PId.LL, Pid.Sus-Anak, Pid.Pra
3	TIPIKOR	-		-	Pid.Sus-Tpk
4	NIAGA	-		-	Pdt.Sus-Pailit, Pdt.Sus- PKPU, Pdt.Sus-HKI
5	PHI	-		-	Pdt.Sus-PHI
<b>JUMLAH</b>		<b>90</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	

Tabel 2.6 Keadaan Sisa Perkara Tahun 2023 Yang di Putus Tahun 2024



## 2.2.2 JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU

Berikut tabel Jumlah Perkara Pidana dan Perdata Tahun 2024 Yang Diputus Tepat Waktu (maksimal 5 Tahun) pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

### KEADAAN PERKARA PIDANA DAN PERDATA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU ( MAKSIMAL 5 BULAN )

NO	JENIS PERKARA	SISA PERKARA TAHUN 2023	PERKARA MASUK TAHUN 2024	PUTUS	PUTUS TEPAT WAKTU	SISA	KETERANGAN (Prosentase Putus Tepat Waktu)
1	PERDATA	45	666	664	664	47	100%
2	PIDANA	45	495	496	496	44	100%
3	TIPIKOR	-	-	-	-	-	-
4	NIAGA	-	-	-	-	-	-
5	PHI	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>90</b>	<b>1161</b>	<b>1160</b>	<b>1160</b>	<b>91</b>	<b>100%</b>

Tabel 2.7 Keadaan Perkara Pidana Dan Perdata Yang Diputus Tepat Waktu Tahun 2024



### 2.2.3. JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI

Berikut tabel Jumlah Perkara Pidana dan Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali Tahun 2024 Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

#### PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING, KASASI, DAN PENINJAUAN KEMBALI TAHUN 2024

NO	PERKARA	PUTUS TAHUN 2024	TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM			KETERANGAN
			BANDING	KASASI	PK	
1	PERDATA	664	648	658	663	Gugatan, Bantahan, Gugatan Sederhana, Permohonan
2	PIDANA	496	478	486	494	Pidana Biasa, Praperadilan, Pidana Cepat, Pidana Khusus Anak
3	TIPIKOR	-	-	-	-	-
4	NIAGA	-	-	-	-	-
5	PHI	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>1160</b>	<b>1126</b>	<b>1144</b>	<b>1157</b>	-

Tabel 2.8 Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, Dan PK Tahun 2024



### 2.2.4. JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL MELALUI MEDIASI

Berikut Tabel Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasi Di Mediasi Tahun 2024 Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri :

<b>JUMLAH PERKARA YANG BERHASIL DI MEDIASI TAHUN 2024</b>				
NO.	NAMA SATUAN KERJA	MEDIASI		KETERANGAN
		BERHASIL	GAGAL	
1	PN KABUPATEN KEDIRI	21	64	Berhasil dengan Akta perdamaian : 19 Berhasil sebagian : 0 Berhasil dengan Pencabutan : 2 Gagal ( Tidak Berhasil ) : 64 Gagal ( Tidak Dapat Dilaksanakan ) : 0

Tabel 2.9 Jumlah Perkara yang Berhasil di Mediasi Tahun 2024

### 2.2.5 JUMLAH PERKARA ANAK YANG BERHASIL MELALUI DIVERSI TAHUN 2024

Berikut Tabel Jumlah Perkara Anak Yang Berhasi Melalui Diversi Tahun 2024 Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri :

<b>JUMLAH PERKARA PIDANA ANAK YANG BERHASIL DIVERSI TAHUN 2024</b>				
NO.	NAMA SATUAN KERJA	DIVERSI		KETERANGAN
		BERHASIL	GAGAL	
1	PN KABUPATEN KEDIRI	3	0	Berhasil dengan Akta perdamaian : 3 Berhasil sebagian : 0 Berhasil dengan Pencabutan : 0 Gagal ( Tidak Berhasil ) : 0 Gagal (Tidak Dapat Dilaksanakan) : 0

Tabel 2.10 Jumlah Perkara Anak Yang Berhasi Melalui Diversi Tahun 2024



## PERSENTASE PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN

Prosentase perkara Pidana yang diselesaikan tahun 2024 adalah sebesar 99.57%, yaitu perbandingan perkara pidana biasa yang ditangani sebesar 369, perkara pidana cepat 159, perkara pidana lalu lintas 9.810, dan perkara pidana khusus Anak 12. Sedangkan perkara yang diselesaikan (diminutasi) sebesar 325 perkara pidana Biasa, 159 perkara pidana cepat/ringan, 9.810 perkara pidana lalu lintas, dan 12 perkara pidana praperadilan.

Prosentase perkara pidana yang diputus tepat waktu pada tahun 2024 ditargetkan 100% realisasinya tercapai sesuai dengan target, yaitu sebesar 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah berjalan dengan baik dan lancar.

## PERSENTASE PERKARA PERDATA YANG DISELESAIKAN


Prosentase perkara Perdata yang diselesaikan tahun 2024 adalah sebesar 90,01%, yaitu perbandingan perkara perdata gugatan yang ditangani sebesar 185, perkara perdata permohonan 460, perkara perdata perlawanan (bantahan) sebesar 2, perkara perdata gugatan sederhana 66, dan perkara perdata eksekusi 38. Sedangkan perkara yang diselesaikan (diminutasi) sebesar 148 perkara perdata gugatan, 454 perkara perdata permohonan, 2 perkara perdata perlawanan (bantahan), 62 perkara perdata gugatan sederhana dan 10 perkara perdata eksekusi.

Prosentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2024 ditargetkan 80% dan realisasinya tercapai 90,01%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah berjalan dengan baik dan lancar.





## GRAFIK PERKARA PIDANA BIASA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI KELAS I A TAHUN 2024



Grafik 2.1 Grafik Perkara Pidana Biasa pada Pengadilan Negeri Kab Kediri Tahun 2024


## GRAFIK PERKARA PIDANA KHUSUS ANAK PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI KELAS I A TAHUN 2024



Grafik 2.2 Grafik Perkara Pidana Khusus Anak pada Pengadilan Negeri Kab Kediri Tahun 2024




## GRAFIK PERKARA PIDANA SUMIR ( SINGKAT ) PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI KELAS IA TAHUN 2024



Grafik 2.3 Grafik Perkara Pidana Sumir (Singkat) Biasa pada Pengadilan Negeri Kab Kediri Tahun 2024

## GRAFIK PERKARA PIDANA TIPIRING PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI KELAS I A TAHUN 2024



Grafik 2.4 Grafik Perkara Pidana Tipiring pada Pengadilan Negeri Kab Kediri Tahun 2024



## GRAFIK PERKARA PIDANA LALU LINTAS PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI KELAS I A TAHUN 2024



Grafik 2.5 Grafik Perkara Pidana Lalu Lintas pada Pengadilan Negeri Kab Kediri Tahun 2024


### 2.3. SERTIFIKASI MUTU PENGADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH) (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)

Perubahan kebutuhan, tuntutan dan harapan masyarakat bergerak sangat cepat tidak lagi dalam hitungan tahun, bulan atau hari tetapi perubahan terjadi setiap detik. Oleh karenanya organisasi harus bergerak cepat merespon setiap perubahan tersebut melalui pengelolaan manajemen yang digerakkan oleh kepemimpinan berkualitas tinggi yang memiliki kemampuan menggerakkan seluruh komponen dalam organisasi (memotivasi) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Program Akreditasi Penjaminan Mutu sebagai jawaban atas perubahan dan merupakan bentuk pembinaan yang inovatif, terstruktur, sistemik dan berkelanjutan.

Tujuan dari Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah untuk mewujudkan performa badan peradilan Indonesia yang unggul/prima (*Indonesian Court Performance-Excellent/ICP-E*) melalui penilaian terhadap 7 Kriteria:



Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang berada di bawah lingkup Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah melaksanakan program Akreditasi Penjaminan Mutu. Hal ini dibuktikan dengan :



Pada tanggal 30 November 2023, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I membuat program lanjutan yang berkesinambungan yang dinamakan Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) dengan mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I Nomor : 1818/DJU/SK.OT1.6/XI/2023 tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum.

Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum adalah pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum meliputi; asesmen/penilaian proses kerja, kinerja, mutu layanan, tertib administrasi perkara dan administrasi umum di Lingkungan Peradilan Umum untuk mewujudkan Pengadilan yang Unggul. Tujuan dari Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) adalah untuk mendorong peningkatan kompetensi dan integritas tenaga teknis, tertib administrasi perkara dan manajemen pelayanan di lingkungan Peradilan Umum.

Ruang lingkup program sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) meliputi seluruh penerapan tugas fungsi, kinerja dan pelaksanaan layanan di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Predikat Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) terdiri atas :



1. Paripurna
2. Unggul
3. Utama
4. Baik
5. Cukup

Pada tanggal 12 Agustus 2024 Tim Asesmen Pengadilan Tinggi Surabaya melaksanakan asesmen pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Dari hasil Asesmen tersebut Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mendapatkan predikat **UTAMA** dengan nilai **802,78** sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1159/DJU/SK/OT.01.3/XII/2024 Tanggal 11 Desember 2024.

**PETIKAN  
DAFTAR LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
NOMOR 1159/DJU/SK/OT.01.3/XII/2024  
TANGGAL 11 DESEMBER 2024**

NO.	NAMA PENGADILAN	TYPE	NILAI AMPUH 2024	PREDIKAT
1 s/d 32	dst.			
33	Pengadilan Negeri Kab. Kediri	IA	802.78	UTAMA
34 s/d 382	dst.			


  
 Ditandatangani secara elektronik oleh  
**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
MAHKAMAH AGUNG RI**  
**BAMBANG MYANTO**

### 2.3.1 POSBAKUM

Posbakum Pengadilan memberikan manfaat yang besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. Nomor 1084/DJU/SK.HM.1.1/X/2024 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Pada Lingkungan Peradilan Umum. Pos Pelayanan Hukum ini di peruntukkan bagi masyarakat miskin dan orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak - anak serta penyandang disabilitas. Karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara.



Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri bekerjasama dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum LBH KEDIRI untuk menyelenggarakan layanan Hukum bagi masyarakat miskin di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Anggaran yang tersedia untuk Pos Bantuan Hukum pada DIPA Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tahun 2024 adalah sebesar Rp. 36.000.000,-. Anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp. 36.000.000,- (100%). Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang kurang mampu sehingga salah satu tujuan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yakni para pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Pos Bantuan Hukum ( Posbakum ) telah tercapai.



Adapun isi dari MOU Posbakum antara pihak Yayasan Lembaga Bantuan Hukum LBH KEDIRI dengan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri antara lain tentang kewajiban dari Posbakum LBH KEDIRI untuk membuat laporan berupa daftar piket advokat dan jumlah jam layanan, klasifikasi pemohon layanan, dan jenis kegiatan layanan yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam periode setiap bulannya.

Adapun anggaran Pos bakum pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan realisasinya pada tahun 2024 dapat dilihat pada table berikut :

<b>SATUAN KERJA</b>	<b>PAGU POS BAKUM</b>	<b>REALISASI ANGGARAN POS BAKUM</b>	
<b>PN.KAB.KEDIRI</b>	<b>Rp. 36,000,000</b>	<b>Rp. 36,000,000</b>	<b>100%</b>

Tabel 2.11 Anggaran Posbakum dan realisasinya pada tahun 2024

### **2.3.2 SIDANG KELILING / PELAYANAN TERPADU**

Layanan sidang keliling di luar gedung pengadilan diselenggarakan untuk perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana dan bertujuan untuk mempermudah masyarakat pencari keadilan yang kesulitan menjangkau kantor pengadilan karena hambatan biaya, fisik atau geografis dengan tetap mengacu Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. Nomor 1084/DJU/SK.HM.1.1/X/2024 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Pada Lingkungan Peradilan Umum, Sedangkan Pada tahun anggaran 2024 di Mahkamah Agung RI tidak terdapat anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sidang keliling / pelayanan terpadu pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

<b>SATUAN KERJA</b>	<b>PAGU</b>	<b>REALISASI ANGGARAN</b>	
<b>PN.KAB.KEDIRI</b>	<b>Rp. 0</b>	<b>Rp. 0</b>	<b>Rp. 0</b>

Tabel 2.12 Anggaran Sidang Keliling dan realisasinya pada tahun 2024



### **2.3.3 PERKARA PRODEO ( PEMBEBASAN BIAYA PERKARA )**

Prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan di biayai Negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI untuk masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. Nomor 1084/DJU/SK.HM.1.1/X/2024 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Pada Lingkungan Peradilan Umum. Pada tahun anggaran 2024 di Mahkamah Agung RI tidak terdapat anggaran untuk pelaksanaan kegiatan perkara prodeo perkara pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

<b>SATUAN KERJA</b>	<b>PAGU PERKARA PRODEO</b>	<b>REALISASI ANGGARAN POS BAKUM</b>	
<b>PN.KAB.KEDIRI KELAS IA</b>	<b>Rp. 0</b>	<b>Rp. 0</b>	<b>0%</b>

Tabel 2.13 Anggaran Perkara Prodeo dan realisasinya pada tahun 2024

# BAB III

## SUMBER DAYA MANUSIA

Aparatur peradilan sebagai SDM memegang peranan yang penting dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan dan roda pembangunan dalam rangka mencapai tujuan *Good Government*. Khususnya di lingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pengelolaan sumber daya manusia (aparatur Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri) yang ada diharapkan agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan wewenang peradilan.

Sumber Daya Manusia yang efektif dan efisien merupakan aset berharga bagi institusi. Oleh sebab itu, manajemen sumber daya manusia yang baik dan mekanisme pembinaan karir yang disempurnakan dengan penilaian berbasis kinerja sebagai komponen utama. Hal ini dimaksudkan untuk memacu setiap Sumber Daya Manusia menunjukkan kinerja terbaiknya bagi institusinya. Sehingga diharapkan dapat

menghasilkan sebuah kinerja dan pelayanan publik yang lebih nyata dan berorientasi pada pelayanan prima (*excellence service*), maka kenyataan itu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas SDM dan profesionalisme kinerja pegawai serta menjadi pengakselerasi peningkatan pelayanan keadilan yang lebih prima.

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:





### 3.1 KOMPOSISI SDM BERDASARKAN KEPANGKATAN/ GOLONGAN PENDIDIKAN

#### PERSONIL PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2024

NO.	URAIAN JABATAN	JUMLAH		KETERANGAN
		TERISI	KOSONG	
1	Pimpinan Pengadilan (Ka / Wk)	2	0	
2	Hakim	7	0	
3	Struktural Kepaniteraan	4	0	
4	Panitera Pengganti	8	9	1 pensiun, 8 kekurangan
5	Kejurusitaan (JS / JSP)	8	2	2 JS pensiun
6	Struktural Sekretariat	4	0	
7	Fungsional tertentu	2	3	Jabatan Fungsional tertentu yang kosong diantaranya : Pranata Komputer, Arsiparis, Analis Kepegawaian
8	Staf	19	0	
9	Tenaga Honorer	16	0	
<b>JUMLAH</b>		<b>70</b>	<b>14</b>	

Tabel 3.1 Personil Pengadilan Negeri kabupaten Kediri Tahun 2024

Dari table diatas dapat dilihat bahwa pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri terdapat kekosongan jabatan diantaranya :

1. Pranata Komputer,
2. Arsiparis,
3. Analis Kepegawaian



Sedangkan untuk Jumlah Personil pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	PENGADILAN	TYPE PT/ KELAS PN	PIMPINAN		HAKIM				STRUKTURAL KEPANITERAAN			PP	KEJURUSITAN		STRUKTURAL SEKRETARIAT			FUNGSIONAL TERTENTU	STAF	JUMLAH	TENAGA HONORER
			KETUA PT/ PN	WAKA PT/PN	HAKIM TINGGI/ HAKIM	HAKIM DP PADA PT	HAKIM/HT AD HOC	CAKIM	PANITERA	WAPAN	PANMUD		PANITERA PENGGANTI	JURUSITA	JURUSITA PENGGANTI	SEKRETARIS	KEPALA BAGIAN				
1	PN Kabupaten Kediri	1A	1	1	7	0	0	9	1	0	3	8	3	5	1	0	3	2	10	54	16

Tabel 3.2 Jumlah Personil Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2024

Sedangkan untuk Jumlah Jabatan yang kosong pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	PENGADILAN	TYPE PT/ KELAS PN	PIMPINAN		HAKIM	STRUKTURAL KEPANITERAAN		PP	KEJURUSITAN		STRUKTURAL SEKRETARIAT		FUNGSIONAL TERTENTU	STAF	JUMLAH
			KETUA PT/ PN	WAKA PT/PN	HAKIM	PANITERA	PANMUD		PANITERA PENGGANTI	JURUSITA	JURUSITA PENGGANTI	SEKRETARIS			
1	PN Kabupaten Kediri	1A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3

Tabel 3.3 Jumlah Jabatan yang Kosong pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2024

Pada tahun 2024 jumlah perkara yang ditangani pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sebanyak 1.253 perkara. Pada tahun 2024 terdapat 4 Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Adapun perbandingan Majelis Hakim dan Fungsional Kepaniteraan serta beban kerja/perkara yang harus ditangani tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

PENGADILAN	JUMLAH		PERBANDINGAN	Sesuai aturan	JUMLAH PERKARA TH. 2024				JML MAJELIS HAKIM	BEBAN KERJA TIAP MAJELIS HAKIM PER BULAN
	HAKIM	KEPANITERAAN			PIDANA	PERDATA	LAIN-LAIN	JUMLAH		
PN Kabupaten Kediri	9	12	1:3	Belum	540	713	0	1253	4	313

Tabel 3.4 Perbandingan Majelis Hakim Dan Fungsional Kepaniteraan Serta Beban Kerja/ Perkara Yang Harus ditangani Tahun 2024



NO	PENGADILAN	JUMLAH		PERKARA TAHUN 2024			BEBAN KERJA
		HAKIM	MAJELIS	PIDANA	PERDATA	JUMLAH	
1	PN. Kabupaten Kediri	9	4	540	713	1253	313

Tabel 3.5 Beban Kerja Berdasarkan Perkara Pidana dan Perdata Dalam Se Bulan Per Tiap Majelis Hakim Pada Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perbandingan Majelis Hakim dan Fungsional Kepaniteraan serta beban kerja/perkara yang harus ditangani tahun 2024 **belum sesuai** dengan aturan berdasarkan Buku I Mahkamah Agung Tahun 2007, Formasi Pegawai Pengadilan Tingkat Pertama Klas I A terdiri dari maksimum 8 Majelis Hakim atau maksimum 24 orang Hakim termasuk Wakil Ketua. Setiap Majelis Hakim dibantu maksimum 4 orang Panitera Pengganti, 5 (lima) orang Juru Sita dan maksimal 10 Jurusita Pengganti. Dimana pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Jumlah Majelis Hakim hanya 4 Majelis dan jumlah Hakim sebanyak 9 orang Hakim. Dan untuk jumlah Panitera Pengganti hanya 8 orang Panitera Pengganti dan 3 orang Panitera Muda.

Untuk kenaikan pangkat periode Februari Tahun 2024 terdapat 0 orang yang memperoleh kenaikan pangkat, dapat dilihat pada tabel berikut:

NAMA SATKER	PIMPINAN	HAKIM TINGGI / HAKIM	STRUKTURAL	FUNGSIONAL KEPANITERAAN	FUNGSIONAL KEJURUSITAAN	FUNGSIONAL LAINNYA	PELAKSANA
PN KAB KEDIRI	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 3.6 Kenaikan pangkat periode Februari Tahun 2024

Untuk kenaikan pangkat periode April Tahun 2024 terdapat 4 orang yang memperoleh kenaikan pangkat, dapat dilihat pada tabel berikut:

NAMA SATKER	PIMPINAN	HAKIM TINGGI / HAKIM	STRUKTURAL	FUNGSIONAL KEPANITERAAN	FUNGSIONAL KEJURUSITAAN	FUNGSIONAL LAINNYA	PELAKSANA
PN KAB KEDIRI	-	1	-	-	2	1	-

Tabel 3.7 Kenaikan pangkat periode April Tahun 2024



Untuk kenaikan pangkat periode Juni Tahun 2024 terdapat 0 orang yang memperoleh kenaikan pangkat, dapat dilihat pada tabel berikut:

NAMA SATKER	PIMPINAN	HAKIM TINGGI / HAKIM	STRUKTURAL	FUNGSIONAL KEPANITERAAN	FUNGSIONAL KEJURUSITAAN	FUNGSIONAL LAINNYA	PELAKSANA
PN KAB KEDIRI	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 3.8 Kenaikan pangkat periode Juni Tahun 2024

Untuk kenaikan pangkat periode Agustus Tahun 2024 terdapat 1 orang yang memperoleh kenaikan pangkat, dapat dilihat pada tabel berikut:

NAMA SATKER	PIMPINAN	HAKIM TINGGI / HAKIM	STRUKTURAL	FUNGSIONAL KEPANITERAAN	FUNGSIONAL KEJURUSITAAN	FUNGSIONAL LAINNYA	PELAKSANA
PN KAB KEDIRI	-	-	-	-	-	-	1

Tabel 3.9 Kenaikan pangkat periode Agustus Tahun 2024

Untuk kenaikan pangkat periode Oktober Tahun 2024 terdapat 1 orang yang memperoleh kenaikan pangkat, dapat dilihat pada tabel berikut:

NAMA SATKER	PIMPINAN	HAKIM TINGGI / HAKIM	STRUKTURAL	FUNGSIONAL KEPANITERAAN	FUNGSIONAL KEJURUSITAAN	FUNGSIONAL LAINNYA	PELAKSANA
PN KAB KEDIRI	-	1	-	-	-	-	-

Tabel 3.10 Kenaikan pangkat periode Oktober Tahun 2024

Untuk kenaikan pangkat periode Desember Tahun 2024 terdapat 1 orang yang memperoleh kenaikan pangkat, dapat dilihat pada tabel berikut:

NAMA SATKER	PIMPINAN	HAKIM TINGGI / HAKIM	STRUKTURAL	FUNGSIONAL KEPANITERAAN	FUNGSIONAL KEJURUSITAAN	FUNGSIONAL LAINNYA	PELAKSANA
PN KAB KEDIRI	-	-	-	-	-	-	1

Tabel 3.11 Kenaikan pangkat periode Desember Tahun 2024



### 3.1.1 MUTASI

Mutasi Pegawai pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri terdiri dari mutasi masuk dan mutasi keluar. Rekap mutasi Pegawai pada Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dapat dilihat pada tabel berikut:

NAMA SATKER	MUTASI PIMPINAN			MUTASI HAKIM TINGGI/HAKIM			MUTASI KEPANITERAAN / PP				MUTASI KEJURUSITAN			
	MASUK	KELUAR	PENSTUN	MASUK	KELUAR	PENSTUN	MASUK	KELUAR	PENSTUN	ANGKAT BARU	MASUK	KELUAR	PENSTUN	ANGKAT BARU
Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri	-	-	-	2	1	-	4	3	3	-	-	-	3	2

Tabel 3.12 Mutasi Tenaga Teknis Selama Tahun 2024

Pada tahun 2024 mutasi Pegawai yang masuk ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sebanyak 15 orang antara lain:

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN SEBELUMNYA	SK PEJABAT (No. Tanggal)
1	Ika Yustikasari, S.H.	Hakim	Hakim	SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum 1789/DJU/SK.KP4.1.3/X/2023 (24 Oktober 2023)
2	I Md. Witama	Panitera	Panitera	SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum 1810/DJU/SK.KP4.1.3/XI/2023 (27 November 2023)
3	Cornelius Christian Candra, S.H.	Klerek – APP	Klerek – APP	SK Sekretaris MA RI 244/SEK/SK.KP4.1.3/II/2024 (02 Februari 2024)
4	Andre Wijaya, S.H.	Klerek – APP	Klerek – APP	SK Sekretaris MA RI 244/SEK/SK.KP4.1.3/II/2024 (02 Februari 2024)



NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN SEBELUMNYA	SK PEJABAT
5	Ahmad Hadi Wijaya, S.H.	Klerek – APP	Klerek – APP	SK Sekretaris MA RI 244/SEK/SK.KP4.1.3/II/2024 (02 Februari 2024)
6	Hanif Muzaki, S.H.	Klerek – APP	Klerek – APP	SK Sekretaris MA RI 244/SEK/SK.KP4.1.3/II/2024 (02 Februari 2024)
7	Naylla Bellytz Medhycha, S.H.	Klerek – APP	Klerek – APP	SK Sekretaris MA RI 244/SEK/SK.KP4.1.3/II/2024 (02 Februari 2024)
8	Abednego, S.H.	Klerek – APP	Klerek – APP	SK Sekretaris MA RI 244/SEK/SK.KP4.1.3/II/2024 (02 Februari 2024)
9	Muhamad Khadiq, S.H.	Panitera Pengganti	Panitera Pengganti	SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum 642/DJU/SK.KP4.1.3/IV/2024 (22 April 2024)
10	Kiki Yuristian, S.H., M.H.	Hakim	Hakim	SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum 707/DJU/SK.KP4.1.3/VI/2024 (27 Juni 2024)
11	Ummu Lufidatika Fitriana, S.H.	Klerek – APP	Klerek – APP	SK Sekretaris MA RI 2449/SEK/SK.KP1.2.6/IV/2024 (25 April 2024)
12	Nurlaily Rahmawati, S.H.	Klerek – APP	Klerek – APP	SK Sekretaris MA RI 2439/SEK/SK.KP1.2.6/IV/2024 (25 April 2024)
13	Eva Dwi Agustin, S.H.	Klerek – APP	Klerek – APP	SK Sekretaris MA RI 2397/SEK/SK.KP1.2.6/IV/2024 (25 April 2024)
14	Bagus Handoko Soepandji, S.H.	Panitera Muda Hukum PN Kab Kediri	Panitera Muda Perdata PN Blitar	SK Dirjen Badilum MA RI641/DJU/SK.KP4.1.3/IV/2024 (22 April 2024)
15	Suprpto, S.H.	Panitera Muda Perdata PN Kab Kediri	Panitera Muda Perdata PN Kediri	SK Dirjen Badilum MA RI 1105/DJU/KP4.1/3/X/2024 (18 Oktober 2024)

Tabel 3.13 Mutasi Masuk Pegawai Tahun 2024



Pada tahun 2024 mutasi Pegawai yang keluar dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sebanyak 4 orang antara lain:

<b>NO</b>	<b>NAMA / NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN SEBELUMNYA</b>	<b>SK PEJABAT (No. Tanggal)</b>
1.	Sukri Safar, S.H. / 198007042011011009	Panitera Muda Hukum	Panitera Pengganti PN Kab. Kediri	SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No 1810/DJU/SK.KP4.1.3/XI/2023 (27 November 2023)
2.	Yusril Nasrullah, S.H. / 19830727200805 1 001	Panitera Pengganti PN Sidoarjo	Panitera Pengganti PN Kab. Kediri	SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 641/DJU/SK.KP4.1.3/IV/2024 (22 April 2024)
3.	H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H. / 198211142007041001	Hakim PN Palangkaraya	Hakim PN Kab. Kediri	SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 707/DJU/SK.KP4.1.3/VI/2024 (27 Juni 2024)
4.	Jajoek Tri Soesilowati, S.H., M.H./ 196601091993032003	Panitera Pengganti PT Yogyakarta	Panitera Muda Perdata PN Kab. Kediri	SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No.1105/DJU/SK/KP4.1/3/X/2024 (18 Oktober 2024)

Tabel 3.14 Mutasi Keluar Pegawai Tahun 2024

### 3.1.2 PROMOSI

Secara teknis, promosi bagi pegawai didasarkan pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003, sedangkan wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil secara internal di lingkungan Mahkamah Agung RI sebagaimana diatur dalam KMA 125 Tahun 2009, Pengangkatan dalam jabatan Hakim Ketua/Wakil Ketua didasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002, dan untuk Pengangkatan dalam Jabatan Struktural didasarkan pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2002 dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Pengadilan Negeri.

Di lingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sudah dilaksanakan pemisahan Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang mana Kepaniteraan dipimpin oleh seorang Panitera dan Kesekretariatan dipimpin oleh seorang Sekretaris. Seorang Sekretaris membawahi Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.



Pada Tahun 2024 usul promosi jabatan di lingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang secara keseluruhan sebanyak 7 orang, yaitu:

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN SEBELUMNYA	SK PEJABAT (No. Tanggal)
1.	Sukri Safar, S.H. / 198007042011011009	Panitera Muda Hukum Tuban	Panitera Pengganti	1810/DJU/SK.KP4.1.3/XI /2023 (27 November 2023)
2.	Dicky Wahyu Ramadani, S.Kom. / 198904152019031004	Juru Sita Pengganti	Operator - Penata Layanan Operasional	140/KPN.W14-U22/SK/KP4.1.3/1/2024 (30 Januari 2024)
3.	Vincentius Wijaya, S.AP. / 199502072019031003	Juru Sita Pengganti	Operator - Penata Layanan Operasional	139 /KPN.W14-U22/SK/KP4.1.3/1/2024 (30 Januari 2024)



NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN SEBELUMNYA	SK PEJABAT No. Tanggal)
4.	Yusril Nasrullah, S.H. / 198307272008051001	Panitera Pengganti PN Sidoarjo	Panitera Pengganti PN Kab. Kediri	641/DJU/SK.KP4.1.3/IV/2024 (22 April 2024)
5.	Febrita Kusumastiti, S.E.I. / 199802182020122004	Pranata Keuangan APBN Mahir	Operator - Penata Layanan Operasional	3276/SEK/SK.KP4.1.3/VI/2024 (14 Juni 2024)
6.	Ezra Mutiara Sani Sibarani, S.E. / 199609062022032013	Operator - Penata Layanan Operasional	Klerek - Pengolah Data dan Informasi	3880/SEK/SK.KP4.1.3/VIII/2024 (23 Agustus 2024)
7.	Jajoek Tri Soesilowati, S.H., M.H. / 196601091993032003	Panitera Pengganti PT Yogyakarta	Panitera Muda	1105/DJU/SK/KP4.1/3/X/2024 (18 Oktober 2024)

Tabel 3.15 Usul Promosi Jabatan di lingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2024

### 3.1.3 PENSIUN

Pada Tahun 2024 terdapat 7 (tujuh) pegawai yang menerima hak pensiun di lingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	NAMA / NIP PANGKAT	JABATAN	TMT	SK PEJABAT NO. & TGL
1.	Hj. Damiatun, S.H., M.H. / 19651209 1986032003 / Pembina (IV/a)	Jurusita Pengganti	01 Januari 2024	Nomor 00768/13001 Tanggal 02 Oktober 2023
2.	Joko Wibowo, S.H. / 196512111993031002 / Penata Tk I ( III/d )	Jurusita	01 Januari 2024	Nomor 00759/13001/AZ/10/23 Tanggal 02 Oktober 2023
3.	Ahmad Sugeng Sulianto, S.H. / 196601011994031009 / Penata Tk. I (III/d)	Jurusita	01 Februari 2024	No. 00880/13001/AZ/11/23 Tanggal 21 November 2023
4.	Maryani / 196602051989032002 / Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengadministrasi Perpustakaan	01 Maret 2024	Nomor 00975/13001/AZ/12/23 Tanggal 12 Desember 2023



NO	NAMA / NIP PANGKAT	JABATAN	TMT	SK PEJABAT NO. & TGL
5.	Lilik Yuliati, S.H., M.H. /196404241983032002 / Pembina (IV/a)	Panitera Pengganti	01 Mei 2024	Nomor 00177/13001/AZ/III/24 Tanggal 25 Maret 2024
6.	Rumiyati, S.H. /196409171986032003 / Penata Tk I (III/d)	Panitera Pengganti	01 November 2024	Nomor 00456/13001/AZ/VI/24 Tanggal 11 Juni 2024
7.	Soegeng Harijantono, S.H. /196411101986031005 /Penata Tk I (III/d)	Panitera Pengganti	01 Desember 2024	Nomor 00562/13001/AZ/VIII/24 Tanggal 05 Agustus 2024

Tabel 3.16 Pemberhentian dengan hormat dengan Hak Pensiun Tahun 2024

### 3.1.4 DIKLAT (SDM TEKNIS/NON TEKNIS YG TELAH MENGIKUTI DIKLAT)

Untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah mengirimkan Pegawai untuk mengikuti pelatihan, bimbingan teknis maupun sosialisasi, baik yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI maupun Pengadilan Tinggi Surabaya atau yang diselenggarakan oleh instansi lain. Pada Tahun 2024 Pelatihan bimbingan teknis maupun sosialisasi banyak dilakukan secara daring. Rekapitulasi data jumlah SDM yang mengikuti diklat baik teknis maupun non teknis pada tahun 2024, sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	NAMA DIKLAT		PENYELENGGARA
			TEKNIS	NON TEKNIS	
1.	Dr. Divo Ardianto, S.H.,M.H.	Hakim		Pelatihan Eksplorasi KEPPH: Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial	Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia
2.	Abednego, S.H.	Klerek - APP		Diklat I Program Pendidikan Calon Hakim (PPCH) Terpadu Peradilan Umum Angkatan IV Gelombang 2	Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI cq. Pusdiklat Teknis Peradilan



NO	NAMA	JABATAN	NAMA DIKLAT		PENYELENGGARA
			TEKNIS	NON TEKNIS	
3.	Ahmad Hadi Wijaya, S.H.	Klerek - APP		Diklat I Program Pendidikan Calon Hakim (PPCH) Terpadu Peradilan Umum Angkatan IV Gelombang 2	Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI cq. Pusdiklat Teknis Peradilan
4.	Andre Wijaya, S.H.	Klerek - APP		Diklat I Program Pendidikan Calon Hakim (PPCH) Terpadu Peradilan Umum Angkatan IV Gelombang 2	Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI cq. Pusdiklat Teknis Peradilan
5.	Cornelius Christian Chandra, S.H.	Klerek - APP		Diklat I Program Pendidikan Calon Hakim (PPCH) Terpadu Peradilan Umum Angkatan IV Gelombang 2	Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI cq. Pusdiklat Teknis Peradilan
6.	Hanif Muzaki, S.H.	Klerek - APP		Diklat I Program Pendidikan Calon Hakim (PPCH) Terpadu Peradilan Umum Angkatan IV Gelombang 2	Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI cq. Pusdiklat Teknis Peradilan
7.	Jokha Gideon Wibawa Purba, S.H.	Klerek - APP		Diklat I Program Pendidikan Calon Hakim (PPCH) Terpadu Peradilan Umum Angkatan IV Gelombang 2	Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI cq. Pusdiklat Teknis Peradilan
8.	Nalendra Pradipto, S.H.	Klerek - APP		Diklat I Program Pendidikan Calon Hakim (PPCH) Terpadu Peradilan Umum Angkatan IV Gelombang 2	Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI cq. Pusdiklat Teknis Peradilan
9.	Naylla Bellytz Medhycha, S.H.	Klerek - APP		Diklat I Program Pendidikan Calon Hakim (PPCH) Terpadu Peradilan Umum Angkatan IV Gelombang 2	Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI cq. Pusdiklat Teknis Peradilan
10.	Resti Imaliya, S.H	Klerek - APP		Diklat I Program Pendidikan Calon	Badan Strategi Kebijakan dan



NO	NAMA	JABATAN	NAMA DIKLAT		PENYELENGGARA
			TEKNIS	NON TEKNIS	
				Hakim (PPCH) Terpadu Peradilan Umum Angkatan IV Gelombang 2	Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI cq. Pusdiklat Teknis Peradilan
11.	Evpri Audeardo Damanik, A.Md.	Klerek – Pengelola Penanganan Perkara	Pelatihan Kompetensi PBJP (Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah) Level-1 Model Mooc Batch 4		Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
12.	Ezra Mutiara Sani Sibarani, A.Md.,Bns.	Klerek – Pengolah dan Data Informaasi	Pelatihan Kompetensi PBJP (Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah) Level-1 Model Mooc Batch 4		Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
13.	Dewi Budiani Hendrawan, S.Kom.	Sekretaris	Pelatihan dan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level – 1		Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN)
14.	Sutinah, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pelatihan Online Manajemen Pengelolaan Barang Milik Negara Batch IIII Bekerjasama dengan Diklan PKN BPK RI Wilayah Jakarta		Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan
15.	Dr. Divo Ardianto, S.H.,M.H.	Hakim	Pelatihan Sertifikasi Niaga Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Umum Seluruh Indonesia		Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Peradilan
16.	Dr. Divo Ardianto, S.H.,M.H.	Hakim	Pelatihan Sertifikasi Niaga Bidang Hak Kekayaan Intelektual Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Umum Seluruh Indonesia		Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Peradilan
17.	Rofi Heryanto, S.H.	Hakim	Pelatihan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang		Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Peradilan
18.	Nurlaily Rahmawati, S.H.	Klerek - APP		Pelatihan Dasar CPNS Gol III Gelombang I dan II	Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan



NO	NAMA	JABATAN	NAMA DIKLAT		PENYELENGGARA
			TEKNIS	NON TEKNIS	
19.	Eva Dwi Agustin, S.H.	Klerek - APP		Pelatihan Dasar CPNS Gol III Gelombang I dan II	Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan
20.	Ummu Lufidatika, S.H.	Klerek - APP		Pelatihan Dasar CPNS Gol III Gelombang I dan II	Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan
21.	Ratri Kusumawardhani, S.Psi.	Operator – Penata Layanan Operasional	Pelatihan Kompetensi PBJP (Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah) Level-1 Model Mooc Batch 7		Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
22.	Yofa Nisa Kurnia Sari, S.Sos.	Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan	Pelatihan Kompetensi PBJP (Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah) Level-1 Model Mooc Batch 7		Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
23.	Evpri Audeardo Damanik, A.Md.	Klerek – Pengalola Penanganan Perkara	Pelatihan Kompetensi PBJP (Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah) Level-1 Model Mooc Batch 7		Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
24.	Ezra Mutiara Sani Sibarani, A.Md.,Bns.	Klerek – Pengolah dan Data Informaasi	Pelatihan Kompetensi PBJP (Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah) Level-1 Model Mooc Batch 7		Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
25.	Asep Koswara, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri	Pelatihan Singkat Eksekusi Putusan Perdata bagi Hakim dan Panitera Pengadilan Tk. Pertama Peradilan Umum Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Surabaya, Denpasar, Samarinda dan Banjarmasin.		Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI
26.	I Md. Witama, S.H.	Panitera Pengadilan Negeri	Pelatihan Singkat Eksekusi Putusan Perdata bagi Hakim dan Panitera Pengadilan Tk. Pertama Peradilan Umum Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Surabaya, Denpasar, Samarinda dan Banjarmasin.		Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI

Tabel 3.17 Rekapitulasi data jumlah SDM yang mengikuti Diklat Tahun 2024



# BAB IV

## PENGELOLA KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

### 4.1 PENGELOLAAN KEUANGAN

Biaya Operasional untuk semua kegiatan adalah bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

#### 4.1.1 ANGGARAN RUTIN

Adapun pelaksanaan biaya operasional tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Membuat Petunjuk Operasional Kegiatan DIPA tahun anggaran 2024 untuk Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri ;
- b. Membuat Perencanaan Fisik yang berkaitan dengan penggunaan Anggaran DIPA tahun anggaran 2024 untuk Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri ;
- c. Melaksanakan anggaran rutin dengan memperhatikan skala prioritas, efektifitas dan efisiensi dengan berpedoman pada Rencana Fisik Tahunan dan Triwulan yaitu :

---

➤ Membuat Daftar Gaji setiap bulan untuk pegawai Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri ;

---

➤ Mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN Kediri untuk gaji induk, kekurangan gaji, kekurangan tunjangan, PPNPN, honor pengelola keuangan, dan Penggantian Uang Persediaan ;

---

➤ Menatausahakan administrasi keuangan DIPA 01 pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan realisasi sebagai berikut :

---



### Realisasi DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) Belanja Pegawai

NO.	KODE AKUN	URAIAN	PAGU	REALISASI	%
	<b>51</b>	<b>Pembayaran Gaji dan Tunjangan</b>			
<b>1</b>	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp 2.856.205.000	Rp 2.844.468.800	99,59 %
<b>2</b>	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp 43.000	Rp 40.504	94,20 %
<b>3</b>	511121	Belanja Tunj. Suami/istri PNS	Rp 185.703.000	Rp 181.070.150	97,51 %
<b>4</b>	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	Rp 50.533.000	Rp 45.326.538	89,70 %
<b>5</b>	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	Rp 40.320.000	Rp 40.320.000	100,00 %
<b>6</b>	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	Rp 2.402.300.000	Rp 2.399.065.000	99,87 %
<b>7</b>	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	Rp 341.007.000	Rp 336.502.066	98,68 %
<b>8</b>	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	Rp 134.850.000	Rp 123.910.620	91,89 %
<b>9</b>	511129	Belanja Uang Makan PNS	Rp 436.304.000	Rp 401.428.000	92,01 %
<b>10</b>	511151	Belanja Tunj. Umum PNS	Rp 47.510.000	Rp 46.665.000	98,22 %
<b>TOTAL BELANJA PEGAWAI</b>			<b>Rp.6.494.775.000</b>	<b>Rp 6.418.796.678</b>	<b>98,83 %</b>

Tabel 4.1 Realisasi DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) Belanja Pegawai Tahun 2024

### Realisasi DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) Belanja Barang

NO.	KODE AKUN	URAIAN	PAGU	REALISASI	%
<b>I</b>	<b>002</b>	<b>OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR</b>			
<b>1</b>	A	<i>KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN</i>			
	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	Rp 755.258.000	Rp 754.926.920	99,96 %
	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	Rp 500.000	Rp 500.000	100,00 %
	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	Rp 53.676.000	Rp 53.675.021	100,00%
<b>2</b>	B	<i>LANGGANAN DAYA DAN JASA</i>			



NO.	KODE AKUN	URAIAN	PAGU	REALISASI	%
	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	Rp 164.400.000	Rp 164.650.000	100,00 %
	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	Rp 4.980.000	Rp 4.845.355	97,30 %
	522112	Belanja Langganan Telepon	Rp 7.005.000	Rp 6.947.163	99,17 %
	522141	Belanja Sewa	Rp 11.447.000	Rp 11.219.103	98,01 %
<b>3</b>	<b>C</b>	<i>PEMELIHARAAN KANTOR</i>			
	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp 405.613.000	Rp 454.825.861	99,98 %
	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	Rp 58.848.000	Rp 58.843.940	99,99 %
	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp 234.678.000	Rp 32.203.016	98,95 %
<b>4</b>	<b>D</b>	<i>PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR</i>			
	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	Rp 51.192.000	Rp 51.192.000	100,00 %
	521111	Belanja Keperluan perkantoran	Rp 28.975.000	Rp 28.975.000	100,00 %
<b>5</b>	<b>E</b>	<i>PELANTIKAN DAN SUMPAH JABATAN</i>			
	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	100,00 %
	522191	Belanja jasa Lainnya	Rp 900.000	Rp 900.000	100,00 %
<b>6</b>	<b>F</b>	<i>RAPAT KOORDINASI INTERNAL</i>			
	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	Rp 10.250.000	Rp 10.250.000	100 %
<b>7</b>	<b>G</b>	<i>KONSULTASI</i>			
	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 56.010.000	Rp 55.835.363	99,69 %
<b>8</b>	<b>H</b>	<i>KONSULTASI KE PUSAT/TINGKAT BANDING</i>			
	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 3.690.000	Rp 3.690.000	100 %
<b>9</b>	<b>I</b>	<i>HAK DAN FASILITAS KEUANGAN HAKIM DAN HAKIM AD HOC</i>			
	522141	Belanja Sewa	Rp 12.870.000	Rp 12.870.000	100,00 %
<b>TOTAL BELANJA BARANG</b>			<b>Rp 1.913.861.000</b>	<b>Rp 1.910.348.742</b>	<b>99,82 %</b>

Tabel 4.2 Realisasi DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) Belanja Barang Tahun 2024



### Realisasi DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) Belanja Modal

NO.	KODE AKUN	URAIAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL BELANJA MODAL</b>			-	-	-

Tabel 4.3 Realisasi DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) Belanja Modal Tahun 2024

### Realisasi DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01)

NO	DIPA 01	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
			Rp.	%	Rp.	%
1	BELANJA PEGAWAI	Rp 6.494.775.000	Rp 6.418.796.678	98,83 %	Rp 75.978.322	1,17%
2	BELANJA BARANG	Rp 1.913.861.000	Rp 1.910.348.742	99,82 %	Rp 3.512.258	0,18%
3	BELANJA MODAL	Rp 0	Rp 0	0 %	Rp. 0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 8.408.636.000</b>	<b>Rp. 8.329.145.420</b>	<b>99,05 %</b>	<b>Rp. 79.490.580</b>	<b>0,95 %</b>

Tabel 4.4 Realisasi DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) Tahun 2024

- Menatausahakan administrasi keuangan DIPA 03 Unit Organisasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan realisasi sebagai berikut :

### Realisasi DIPA Ditjen Badan Peradilan Umum (DIPA 03)

NO.	KODE AKUN	URAIAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
<b>1</b>	<b>051</b>	<b>Pos Bantuan Hukum</b>			
	522131	Belanja Jasa Konsultan	Rp. 36.000.000	Rp. 36.000.000	100,00%
<b>2</b>	<b>051</b>	<b>Pendaftaran Berkas Perkara</b>			
	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi ATK	Rp 62.540.000	Rp 62.537.750	100,00 %
<b>3</b>	<b>052</b>	<b>Penetapan Hari Sidang</b>			
	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	Rp 3.090.000	Rp 3.088.425	99,95 %



NO.	KODE AKUN	URAIAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
<b>4</b>	<b>053</b>	<b>Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan penahanan</b>			
	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	Rp 8.060.000	Rp 8.050.147	99,88 %
<b>5</b>	<b>054</b>	<b>Minutasi dan Upaya hukum</b>			
	521211	Belanja Bahan Konsumsi Pengamanan Kepolisian	Rp 2.325.000	Rp 2.325.000	100,00 %
	521211	Konsumsi Makan Terdakwa	Rp 36.375.000	Rp 36.325.000	100,00 %
<b>6</b>	<b>055</b>	<b>Pengiriman Salinan Putusan Kepada JPU danTerdakwa</b>			
	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Salinan Putusan	Rp 4.420.000	Rp 4.414.120	99,87 %
<b>7</b>	<b>056</b>	<b>Minutasi dan Upaya Hukum</b>			
	521211	Belanja Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	Rp 8.730.000	Rp 8.728.000	99,98 %
<b>8</b>	<b>057</b>	<b>Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama</b>			
	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat berkas Banding	Rp 700.000	Rp 675.500	96,50 %
	521114	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pemberitahuan Proses Banding	Rp. 660.000	Rp. 646.075	97,89 %
	521114	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pemberitahuan Putusan Banding	Rp. 320.000	Rp. 317.000	99,06%
<b>9</b>	<b>058</b>	<b>Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali</b>			
	521114	Belanja Pengiriman Surat Pos Berkas Kasasi dan Peninjauan Kembali	Rp. 80.000	Rp. 78.000	97,50 %
	521114	Belanja pemberitahuan Proses Kasasi/Peninjauan Kembali	Rp. 400.000	Rp. 376.560	94,14 %
	521114	Belanja Pemberitahuan Putusan Kasasi/Peninjauan Kembali	Rp. 300.000	Rp. 240.500	80,17 %
<b>TOTAL BELANJA BARANG</b>			<b>Rp. 164.000.000</b>	<b>Rp. 163.566.277</b>	<b>99,74%</b>

Tabel 4.5 Realisasi DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 03) Tahun 2024

## Realisasi DIPA Ditjen Badan Peradilan Umum (DIPA 03)

NO	DIPA 03	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
			Rp.	%	Rp.	%
1	BELANJA BARANG	Rp. 164.000.000	Rp.163.566.277	99,74%	Rp.433.723	0,26%

Tabel 4.6 Realisasi DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 03) Tahun 2024

### 4.1.2 PELAPORAN KEUANGAN

Kegiatan pelaporan keuangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut:



- a. Membuat Laporan Realisasi anggaran rutin Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan serta rekapitulasi kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kediri dan Pengadilan Tinggi Surabaya di Surabaya;
- b. Membuat Laporan Masa Pajak tiap bulan ( PPN, PPh pasal 21, 22 dan 23 ) dan Tahunan (SPT-PPh pasal 21) semua pegawai Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare Kediri.

## 4.2 PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pengelolaan sarana dan prasarana sangat diperlukan untuk menunjang kinerja dari Pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Pengelolaan ini meliputi manajemen aset barang milik negara (BMN) dan pengadaan sarana dan prasarana yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Manajemen Aset merupakan suatu proses yang sistematis dan terstruktur yang mencakup seluruh siklus hidup aset. Aset yang dikelola meliputi kendaraan dinas, rumah dinas dan sarana/prasarana.



Pada tahun 2024, Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana sebagai berikut :

### 1. KENDARAAN DINAS

No	Jenis Kendaraan	Jumlah	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
<b>Kendaraan Dinas Roda - 4</b>		5		5	-	-	-
1	Toyota Kijang Inova		2008	v	-	-	-
2	Daihatsu Terios		2011	v	-	-	-
3	Daihatsu Terios		2011	v	-	-	-
4	Sedan Hyundai		2003	v	-	-	-
5	Suzuki Carry		2001	v	-	-	-
<b>Kendaraan Roda - 2</b>		4		4			
1	Honda GL-160 D		2008	v	-	-	-
2	Honda Mega Pro		2007	v	-	-	-
3	Honda GL Pro		2006	v	-	-	-
4	Honda GL Pro		2006	v	-	-	-

Tabel 4.7 Kendaraan Dinas Pengadilan Negeri Kab Kediri Tahun 2024

### 2. RUMAH DINAS

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Rumah Dinas Ketua	1	1	-	-	-
2	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	1	-	-	-
3	Rumah Dinas Hakim	5	5	-	-	-
4	Rumah Dinas Panitera	1	1	-	-	-
5	Rumah Dinas Sekretaris	-	-	-	-	-
<b>Total</b>		<b>8</b>	<b>8</b>	-	-	-

Tabel 4.8 Rumas Dinas Pengadilan Negeri Kab Kediri Tahun 2024

### 3. SARANA/PRASARANA GEDUNG

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Ruang Ketua	1	-
2	Ruang Wakil Ketua	1	-
3	Ruang Hakim	2	-
4	Ruang panitera	1	-
5	Ruang Sekretaris	1	-



No	Sarana Prasarana	Jumlah	Keterangan
6	Ruang Panitera pengganti	1	-
7	Ruang Panmud Hukum	1	-
8	Ruang Panmud Pidana	1	-
9	Ruang Panmud Perdata	1	-
10	Ruang Kasub. Bag. Umum dan Keuangan	1	-
11	Ruang Kasub. Bag. Organisasi dan Tata laksana	1	-
12	Ruang Kasub. Bag. Perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan	1	-
13	Ruang Arsip	3	-
14	Ruang Sidang	4	-
15	Ruang Barang Bukti	1	-
16	Ruang Perpustakaan	1	-
17	Ruang Tunggu Jaksa	1	-
18	Ruang Tunggu Pensehat Hukum	1	-
19	Gudang	3	-
20	Ruang Bapas	1	-
21	Ruang IT	1	-
22	Tempat parkir pegawai	1	-
23	Pos Jaga	2	-
24	Toilet	6	-
25	Ruang Laktasi ibu dan anak	1	-
26	Ruang mediasi	1	-
27	Ruang tahanan	2	-
28	Ruang Tunggu Anak	1	-
29	Ruang Posbakum	1	-
30	Ruang Tamu Terbuka	1	-
31	Ruang Telekonference	1	-
32	Ruang PTSP dan Informasi	1	-
33	Ruang Rapat	1	-

Tabel 4.9 Sarana/Prasarana Gedung Pengadilan Negeri Kab Kediri Tahun 2024

#### 4. SARANA PRASARANA PERALATAN PERKANTORAN

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Portable Generating Set	1	
2.	Stationary Generating Set	1	
3.	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	1	
4.	Lemari Besi/Metal	25	
5.	Lemari Kayu	15	
6.	Rak Besi	9	
7.	Filing Cabinet Besi	10	



No	Sarana Prasarana	Jumlah	Keterangan
8.	Brandkas	2	
9.	Tabung Pemadam Api	4	
10.	CCTV - Camera Control Television System	16	
11.	Papan Visual/Papan Nama	1	
12.	Mesin Absensi	1	
13.	Hand Metal Detector	2	
14.	Mesin Antrian	1	
15.	Perkakas Kantor Lainnya	9	
16.	Meja Kerja Kayu	128	
17.	Kursi Besi/Metal	121	
18.	Kursi Kayu	56	
19.	Sice	9	
20.	Bangku Panjang Kayu	47	
21.	Meja Komputer	1	
22.	Kasur/Spring Bed	1	
23.	Partisi	2	
24.	Lemari Es	1	
25.	A.C. Sentral	6	
26.	A.C. Split	30	
27.	Televisi	8	
28.	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home Use ))	1	
29.	Loudspeaker	1	
30.	Sound System	5	
31.	Stabilisator	1	
32.	Camera Video	1	
33.	Lambang Garuda Pancasila	3	
34.	Dispenser	1	
35.	Palu Sidang	3	
36.	Lambang Instansi	2	
37.	Audio Mixing Portable	1	
38.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	7	
39.	Camera Digital	2	
40.	Telephone (PABX)	16	
41.	Facsimile	1	
42.	Local Area Network (LAN)	1	
43.	Komputer Jaringan Lainnya	1	
44.	P.C Unit	51	
45.	Lap Top	25	
46.	Speaker Komputer	4	
47.	Monitor	4	
48.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	23	



No	Sarana Prasarana	Jumlah	Keterangan
49.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	10	
50.	External/ Portable Hardisk	1	
51.	Server	3	
52.	Router	4	
53.	Rak Server	1	
54.	Peralatan Komputer Lainnya	3	
55.	Monografi	35	
56.	Referensi	4	

Tabel 4.10 Sarana Perkantoran Pengadilan Negeri Kab Kediri Tahun 2024

#### 4.2.1 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PADA TAHUN 2024

Pada Tahun 2024 Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak mendapatkan anggaran belanja modal, oleh karena itu pada tahun 2024 tidak ada pengadaan Sarana dan Prasarana.

#### 4.2.2 HIBAH

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1818/DJU/SK.OT1.6/XI/2023 Tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum bertujuan untuk melakukan penilaian penjaminan mutu pelayanan terhadap para pencari keadilan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, demi terwujudnya visi Mahkamah Agung RI yaitu terwujudnya badan peradilan yang agung.

Meskipun Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri kelas IA merupakan salah satu Pengadilan Negeri yang telah mendapatkan sertifikat akreditasi tersebut, namun tidak cepat berpuas diri dan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan.

Salah satu yang harus dibenahi adalah peningkatan sarana dan prasarana gedung kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mendukung kegiatan operasional Kantor yang masih belum memadai karena anggaran yang tidak cukup sehingga membutuhkan bantuan dari seluruh stake holders di wilayah Kabupaten Kediri.

Pada Tahun 2024 Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mendapatkan hibah berupa peralatan dan inventaris kantor untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Adapun Hibah Barang yang didapatkan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	Asal Hibah	Tanggal dan Nomor BAST	Taggal dan Nomor NPH	Jenis Barang	Jumlah	Harga/Unit (Rp)	Sub Total (Rp)
1	BTN	30 Mei 2024	27 Maret 2024	Scanner	3	Rp 10.200.000,00	Rp 30.600.000,00
		650/SEK.PN.W14-U22/PL 1.1.2.4/V/2024 - 1290.a/BAST/KDI.II/BFSU/V/2024	773/BAST/KDI.II/BFSU/III/2024 - 164/SEK.PN.W14-U22/PL1.2.4/II/2024	Speaker	1	Rp 9.200.000,00	Rp 9.200.000,00
2	BTN	18 Juli 2024	17 Juli 2024	Laptop	1	Rp 11.800.000,00	Rp 11.800.000,00
		1571/SEK.PN.W14-U22/PL 1.2.4/VII/2024 - 1828/BAST/KDI.II/BFSU/VII/2024	83/PKS/KDI.II/VII/2024 - 1570 /SEK.PN.W14-U22/PL1.2.4/VII/2024	Laptop	1	Rp 6.500.000,00	Rp 6.500.000,00
				Tv	4	Rp 3.500.000,00	Rp 14.000.000,00
				Tv	1	Rp 3.550.000,00	Rp 3.550.000,00
3	BTN	07 Agustus 2024	29 Juli 2024	Meja Kerja	1	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00
		1800/SEK.PN.W14-U22/PL 1.2.4/VIII/2024 - 2040/BAST/KDI.II/BFSU/VIII/2024	85 /PKS/KDI.II/VII/2024 - 1679 /SEK.PN.W14-U22/PL1.2.4/VII/2024	Meja Kerja	6	Rp 2.500.000,00	Rp 15.000.000,00
				Kursi Besi/ Metal	1	Rp 3.300.000,00	Rp 3.300.000,00
				Lemari Es	1	Rp 3.800.000,00	Rp 3.800.000,00
				Lemari Besi	1	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00
				Scanner	2	Rp 10.200.000,00	Rp 20.400.000,00
4	ICON PLUS	09 Agustus 2024	30 Juli 2024	Camera	1	Rp 16.828.590,00	Rp 16.828.590,00
		26309.BA/AGA.00.01/TC010108/2024 - 1855/SEK.PN.W14-U22/PL1.2.4/VIII/2024	0455.P/AGA.04.01/TC010108/2024 - 1685 /SEK.PN.W14-U22/PL1.2.4/VII/2024	Exteral/Portable Hardisk	1	Rp 12.604.591,00	Rp 12.604.591,00
				UPS	1	Rp 5.065.000,00	Rp 5.065.000,00
				Router	3	Rp 4.838.400,00	Rp 14.515.200,00
5	Muhammad Rifa Rizah	30 September 2024	27 September 2024	TV	1	Rp 7.699.000,00	Rp 7.699.000,00
		2342/SEK.PN.W14-U22/PL1.2.4/IX/2024	2341/SEK.PN.W14-U22/PL1.2.4/IX/2024				

Tabel 4.11 Hibah Pengadilan Negeri Kab Kediri Tahun 2024



## 4.3 PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Sarana prasarana yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mendukung kelancaran dalam pengelolaan Teknologi Informasi adalah sebagai berikut :

### 4.3.1 PERANGKAT KERAS

Perangkat keras ( hardware ) yang tersedia pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri :

NO	NAMA PERANGKAT	JUMLAH	SPEKIFIKASI
1	Server	2 unit	ASUS RS300-E8-RS4
			FUJITSU Server PRIMERGY TX1320 M4

Tabel 4.12 Perangkat keras ( hardware ) yang tersedia pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2024

### 4.3.2 JARINGAN

Jaringan yang digunakan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri meliputi:

- LAN (Local Area Network), yang menghubungkan jaringan internet menggunakan kabel pada beberapa ruangan.
- Jaringan Internet I- Con+ menggunakan Internet

NO	NAMA PERANGKAT	JUMLAH	SPEKIFIKAS I	KET
1	Jaringan Acces Poin	13 titik	30 Mbps	
2	<b>Jaringan LAN</b>	<b>40 user</b>	<b>100 Mbps</b>	

Tabel 4.13 Jaringan yang tersedia pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2024

Pada tahun 2024, pengembangan infrastruktur teknologi informasi di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri diarahkan untuk penggunaan aplikasi perkara yang dikembangkan Mahkamah Agung RI yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Ketersedian perangkat keras untuk pengembangan SIPP pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri :

- Sudah memiliki server SIPP
- Sudah memiliki jaringan Internet dan LAN
- Desk info sudah ada



- d) Sudah memiliki ruangan server yang dilengkapi dengan AC
- e) Sudah memiliki Rak Server
- f) Sudah tersedia ruang Teleconference sebagai sarana persidangan online

### 4.3.3 PERANGKAT LUNAK

Perangkat lunak (software) berupa system informasi yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri antara lain meliputi :

#### a. Website

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sudah memiliki website yang menampilkan informasi yang mengacu pada undang undang Keterbukaan Informasi dan SK KMA 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pelayanan Informasi di Pengadilan. Alamat website Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah [www.pn-kedirikab.go.id](http://www.pn-kedirikab.go.id).

#### b. E-Court Mahkamah Agung RI

Sudah diterapkannya E-Court ( Pendaftaran Online ) pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. E-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan secara online. Aplikasi e – Court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Berikut tabel Pelaksanaan implementasi E-COURT di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dapat di lihat sebagai berikut :

JUMLAH PERKARA DAFTAR ONLINE					Bayar (Rp)	SKUM (Rp)
Gugatan	Permohonan	Bantahan	Gugatan Sederhana	Total		
150	452	1	63	666	Rp341.601.000	Rp341.601.000

Tabel 4.14 Pelaksanaan implementasi E-COURT di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2024



### c. Sistem Informasi Penelusuran Perkara ( SIPP )

Salah satu penunjang penting yang dapat mendukung terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah dengan memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi, serta dukungan organisasi modern yang berbasis TI (Teknologi Informasi) serta SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, sebagai petunjuk pelaksanaan pelayanan informasi bagi pejabat diseluruh tingkat pengadilan pada keempat lingkungan badan peradilan. Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menggunakan sistem administrasi data perkara berbasis Teknologi Informasi yang telah di programkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang disebut Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Sistem ini terintegrasi secara terpusat yang tersimpan di database komputer server Pengadilan dan terhubung dengan komputer-komputer di ruangan yang dipakai bekerja sehari-hari oleh Pimpinan dan Pegawai Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Dengan adanya sistem ini semua perkara yang di tangani di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri akan terekam secara up to date, akurat dan akuntabel. Pimpinan dapat mengontrol dan mengevaluasi kinerja pegawai serta penanganan Perkara di Pengadilan, dan juga masyarakat dapat mengakses secara langsung perkembangan perkara melalui media informasi dan website Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri juga sudah menerapkan SIPP dengan versi Terbaru yakni SIPP v.5.6.4. Berikut tabel Pelaksanaan implementasi SIPP di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dapat di lihat sebagai berikut :

SATUAN KERJA	JENIS PERKARA	SISA LALU	MASUK	MINUTASI	SISA	KET (%)
PN KAB KEDIRI	Pidana	45	495	496	44	91,85
	Perdata	46	667	666	47	93,41

Tabel 4.15 Pelaksanaan implementasi SIPP di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2024



#### d. Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah aplikasi yang mendukung pelayanan terpadu satu pintu yang ada di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Aplikasi ini bertujuan untuk memberikan layanan prima terhadap para pencari keadilan. Fitur-fitur yang terdapat di dalam aplikasi PTSP antara lain:

- a) Register Surat Masuk dan Surat Keluar
- b) Register Buku Tamu
- c) Pembuatan Surat Keterangan Yang Sudah Terstandarisasi antara lain:



- + Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit
- + Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana
- + Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya
- + Surat Keterangan Dipidana karena Kealpaan ringan atau alasan politik
- + Surat Keterangan Tidak memiliki tanggungan utang
- + Ijin Penyitaan/Penggeledahan

#### e. Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS)

Sehubungan dengan Pasal 27 Ayat (1) Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, bahwa "pengadilan wajib menerapkan Aplikasi Monitoring SIPP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk memastikan tingkat kepatuhan pengisian data SIPP yang terdiri dari validitas, akurasi dan ketepatan waktu pengisian data SIPP", maka Satuan Tugas Sistem Penelusuran Perkara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum membuat aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS). Aplikasi ini bertujuan untuk memastikan tingkat kepatuhan pengisian data SIPP pada Pengadilan Negeri.



#### **f. Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS)**

SIWAS merupakan situs online *whistleblowing system* sebagai pelaksanaan Peraturan MA (PERMA) No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan *Whistleblowing System* di MA dan Badan Peradilan di bawahnya. SIWAS diharapkan dapat membantu pengadilan memberikan pelayanan yang akuntabel, transparansi, bebas korupsi di pengadilan, terintegrasi, kerahasiaan, objektif, adil, independen, dan kepastian hukum. Fitur SIWAS ini untuk menerima pelaporan atau pengaduan dari masyarakat ataupun internal pengadilan mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), panitera, jurusita dan pegawai pengadilan. Didalam aplikasi SIWAS terdapat notifikasi status pelaporan yang dikirimkan kepada pelapor secara otomatis dapat mudah diakses setiap kali ada perkembangan pelaporan, dan juga terdapat inisiatif tingkat pengadilan banding dimana pengadilan tingkat banding di setiap wilayah memiliki kewenangan (dalam koordinasi dengan Badan Pengawasan) untuk secara langsung menindaklanjuti pelaporan terhadap setiap dugaan pelanggaran aparat peradilan.

#### **g. Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)**

Untuk mencapai personil peradilan yang berintegritas dan profesional, Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 mengamanatkan agar pengelolaan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung dilakukan berbasis kompetensi, agar dapat dicapai desain organisasi berbasis kinerja dan pada akhirnya dapat memberikan pelayanan prima kepada pengguna Peradilan. Untuk dapat mengelola sumber daya manusia sebanyak itu, dibutuhkan sistem informasi pengelolaan pegawai yang mudah, cepat, efisien, dan efektif.

Mahkamah Agung telah mengembangkan sistem informasi kepegawaian yang disingkat SIKEP. Aplikasi ini dipergunakan untuk merekam data dan dokumen elektronik Pegawai. Dengan aplikasi SIKEP, semua data pegawai tersimpan dalam dokumen elektronik, sehingga dapat diakses dengan mudah dibanding penyimpanan berbasis kertas (*paper based*).



Belakangan muncul kebutuhan untuk mengembangkan aplikasi tersebut dengan memanfaatkannya sebagai sarana pelayanan kepegawaian. Karena itu dilakukan pengembangan dengan memasukkan fitur-fitur layanan kepegawaian seperti layanan Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) bagi pegawai di seluruh satuan kerja seluruh Indonesia, layanan ujian dinas bagi pegawai yang diselenggarakan secara online (*e-Exam*) dari satuan kerja di seluruh Indonesia, layanan proses promosi dan mutasi melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) terhadap pegawai di satuan kerja di seluruh Indonesia, layanan data pengisian LHKPN bagi Pejabat Negara dan pegawai yang memiliki kewajiban laporan harta kekayaan, layanan dalam Penetapan Pensiun Otomatis bagi pegawai yang memasuki purna tugas, layanan pengolahan data lainnya untuk kepentingan lembaga.

Seiring lahirnya aplikasi-aplikasi lain di lingkungan Mahkamah Agung serta kebutuhan untuk memaksimalkan fungsi aplikasi SIKEP lahir pemikiran untuk mengintegrasikannya dengan aplikasi-aplikasi tersebut. Dengan integrasi ini, fungsi SIKEP tidak hanya sebagai sarana penyimpanan data dan pelayanan kepegawaian, melainkan juga sarana pengambilan keputusan terkait dengan sumber daya manusia, seperti promosi dan mutasi, rotasi, pemberian penghargaan, dan penegakan disiplin pegawai. Karena itu aplikasi ini dalam versi terbaru yang disebut versi 3.0 telah diintegrasikan dengan sistem informasi kediklatan (Sisdiklat) dan sistem informasi pengawasan (Siwas). Selain itu, versi 3.0 ini sudah dilengkapi dengan dashboard yang berisikan statistik keadaan Pegawai dari berbagai informasi yang dibutuhkan oleh pimpinan. Pada tataran yang lebih ideal, integrasi ini bertujuan meningkatkan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas sumber daya manusia di Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya. Khusus untuk pelayanan kepegawaian, dalam versi 3.0 ini juga ditambahkan fitur-fitur baru, seperti layanan proses Promosi dan mutasi hingga cetak SK yang terintegrasi dalam satu sistem, layanan perhitungan biaya pindah bagi pegawai dalam proses mutasi secara otomatis, layanan absensi online, layanan bagi satuan kerja dalam hal pelaporan yang sudah diintegrasikan dalam template dan layanan mandiri bagi seluruh pegawai dalam hal administrasi kepegawaian.

#### **h. Aplikasi Antrian PTSP**

Aplikasi ini membaca daftar antrian persidangan yang sudah diinput oleh petugas informasi melalui komputernya. Dengan tersedianya aplikasi antrian persidangan ini, kegelisahan masyarakat pencari keadilan yang selama ini ditemukan akan dapat diminimalisir, mereka tidak perlu lagi gelisah menunggu kapan giliriannya untuk bersidang. Keadilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu unsur pelayanan publik yang wajib diberikan oleh instansi publik seperti pengadilan, untuk itulah aplikasi ini disediakan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

#### **i. Eraterang**

Selama ini Permohonan Surat Keterangan harus diajukan secara langsung yaitu dengan cara datang langsung ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Tentu saja, prosedur ini membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk dapat menerbitkan Surat Keterangan tersebut. Untuk lebih mempermudah masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik di lingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri serta untuk mendukung pembagunan Zona Integritas yang bebas dari Korupsi dan Reformasi Birokrasi, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I memberikan inovasi terbaru yang diberi nama "eraterang". Eraterang tersebut merupakan form online yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri bagi Anda yang akan mengajukan Permohonan Surat Keterangan secara online sehingga dalam mengajukan Surat Keterangan tersebut masyarakat tidak perlu lagi datang dan antri di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Aplikasi eraterang dapat diakses melalui website Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan alamat <https://pn-kedirikab.go.id> pada menu beranda, eraterang.

#### j. si SUPER (Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik)

Aplikasi si SUPER (Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik) untuk memberikan penilaian terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri secara online. si SUPER berisi tentang SPAK (Survey Persepsi Anti Korupsi) yaitu form kuisisioner untuk survey bagi pengguna layanan/ pencari keadilan yang mengacu pada zona integritas dalam pelayanan Pengadilan; SKM (Survey Kepuasan Masyarakat/ *Surveillance*) yaitu form kuisisioner untuk survey bagi pengguna layanan/ pencari keadilan yang mengacu pada Peraturan KEMENPAN RB Nomor 14 Tahun 2017; dan SH (Survey Harian) Pelayanan PTSP yaitu penilaian terhadap pelayanan masing-masing Meja Layanan PTSP.

#### 4.3.4 IMPLEMENTASI E-BERPADU DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

Dalam kelanjutan modernisasi administrasi peradilan, pada tahun 2022 Mahkamah Agung melakukan percepatan elektronisasi administrasi perkara pidana, dengan menciptakan inovasi pelayanan perkara pidana secara elektronik yaitu Aplikasi e-Berpadu atau elektronik Berkas Pidana Terpadu. Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum. Penegak Hukum yang dimaksud adalah Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantas Korupsi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Aplikasi e-Berpadu hadir untuk mewujudkan digitalisasi Administrasi Perkara Pidana dan memangkas prosedur panjang birokrasi sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi layanan perkara pidana yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. Pada aplikasi e-Berpadu fitur yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :



1. Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik
2. Pengajuan Penetapan Izin atau Persetujuan Penggeledahan
3. Pengajuan Penetapan Izin atau Penyitaan



4. Pengajuan Perpanjangan Penahanan
5. Penangguhan Penahanan
6. Permohonan Pembantaran Penahanan
7. Permohonan Penetapan Diversi
8. Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti
9. Permohonan Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan
10. Pendaftaran Praperadilan Elektronik
11. Permohonan Izin Keluar Tahanan
12. Permohonan Pengalihan Penahanan
13. Permohonan Penangguhan Penahanan

# BAB V

## PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

### 5.1 AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Dalam rangka membangun citra positif dan mewujudkan Performa Badan Peradilan Indonesia yang Unggul / Prima (Indonesian Court Performance Excellent/ICPE), Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri turut meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat dalam akreditasi penjaminan mutu yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI pada tahun 2016

Akreditasi penjaminan mutu tersebut dilakukan dengan melakukan perbaikan-perbaikan disegala bidang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI sehingga berdampak pada peningkatan efisiensi, efektivitas, serta produktivitas SDM Aparatur yang transparan dan akuntabel, serta telah memiliki Standar Pelayanan yang sesuai kaidah manajemen modern yang di praktekkan secara konsisten guna mempermudah dan memperlancar pelayanan prima.

Penyerahan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum dengan dan Sertifikasi ISO 9001 : 2015 yang secara resmi diserahkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 28 Agustus 2016. Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mendapatkan nilai Akreditasi "A" (Excellent) hal ini tentu saja sangat membanggakan, namun juga menjadi cambuk agar Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dapat mempertahankan penghargaan dengan terus meningkatkan layanan publik dan kinerjanya di masa yang akan datang, dengan motto PRIMA Profesional, Ramah, Informatif, Melayani dan Akuntabel. Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri kembali meraih nilai Akreditasi "A" (Excellent) pada Surveillance ke-I tanggal 29 Agustus 2016. Sampai dengan 31 Maret 2021, Nilai Akreditasi / Surveillance Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dapat dilihat pada table dibawah ini :

NAMA SATKER	TAHUN	SKOR	KATEGORI
Pengadilan Negeri Kab Kediri	2021	718	A
	2022	720	A

Tabel 5.1 Nilai Akreditasi / Surveillance Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2024

Pada tanggal 30 November 2023, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I membuat program lanjutan yang berkesinambungan yang dinamakan Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) dengan mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I Nomor : 1818/DJU/SK.OT1.6/XI/2023 tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum.

Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum adalah pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum meliputi; asesmen/penilaian proses kerja, kinerja, mutu layanan, tertib administrasi perkara dan administrasi umum di Lingkungan Peradilan Umum untuk mewujudkan Pengadilan yang Unggul. Tujuan dari Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) adalah untuk mendorong peningkatan kompetensi dan integritas tenaga teknis, tertib administrasi perkara dan manajemen pelayanan di lingkungan Peradilan Umum.

Ruang lingkup program sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) meliputi seluruh penerapan tugas fungsi, kinerja dan pelaksanaan layanan di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Predikat Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) terdiri atas :

1. **Paripurna**
2. **Unggul**
3. **Utama**
4. **Baik**
5. **Cukup**

Pada tanggal 12 Agustus 2024 Tim Asesmen Pengadilan Tinggi Surabaya melaksanakan asesmen pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Dari hasil Asesmen tersebut Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mendapatkan predikat

**UTAMA** dengan **nilai 802,78** sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1159/DJU/SK/OT.01.3/XII/2024 Tanggal 11 Desember 2024.



## 5.2 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan pelayanan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya sebuah dokumen dilakukan di dalam satu tempat. Hal tersebut merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan public untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum serta mewujudkan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sudah menerapkan pelayanan terpadu

satu pintu (PTSP) "one gate integrated service" dimana proses pengelolaannya dimulai dari Tahap permohonan sampai terbitnya sebuah dokumen dilakukan didalam satu tempat sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat mewujudkan pelayanan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum dan dapat mewujudkan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. PTSP yang ada di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri meliputi :



### 1. JENIS PELAYANAN :

- Meja Pelayanan Pidana
- Meja Pelayanan Perdata
- Meja pelayanan Hukum
- Meja Pelayanan Umum



## 2. FASILITAS PENDUKUNG PTSP :

- Mesin Antrian untuk Para Pengunjung
- Mesin EDC
- Kursi Pengunjung
- Televisi / Monitor yang berisi Informasi Nomor Antrian, Jadwal Sidang, serta beberapa informasi yang berkaitan dengan inovasi yang ada di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.
- Mesin Panggilan Sidang
- Ruang tamu terbuka

## 3. APLIKASI SURVEY YANG TERSEDIA :


- IKM
- IPK
- SKM
- PTSP+

## 4. FASILITAS & TENAGA LAYANAN DISABILITAS

- Jalur Guiding block dan Warning Block Menuju gedung dan ruang di Pengadilan
- Ramp/ Jalur Landai
- Tempat yang disediakan khusus pengguna kursi roda pada Pelayanan PTSP, Ruang Sidang dan Layanan Publik
- Ruang Sidang Ramag Disabilitas
- Ruang Kesehatan yang dapat digunakan sebagai ruang bagi penyandang disabilitas intelektual
- Kursi roda
- Kursi Prioritas
- Buku Braille
- Parkir Khusus Disabilitas
- Toilet Khusus Disabilitas
- Panic Button
- Tongkat Kruk
- Website yang dilengkapi Screen Reader

## 5.3 INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara mengenai status perkara yang masuk, putus dan perkara yang diajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.



### 1) MONITORING IMPLEMENTASI SIPP (MIS)

Aplikasi MIS ini bertujuan untuk memonitor penginputan SIPP oleh setiap pengguna. Apabila terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam penginputan SIPP dapat diperbaiki langsung oleh user.

### 2) Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung

Sikep Mahkamah Agung merupakan Sistem Informasi Kepegawaian yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung. Pada Tahun 2016 Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sudah melengkapi pengisian data Sikep Mahkamah Agung.

### 3) E-Surat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Tujuan Aplikasi E - surat yaitu untuk mempermudah kegiatan surat menyurat agar proses pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cepat, dengan adanya e-surat bisa mempercepat waktu dalam merespon informasi yang masuk. Sehingga penyampaian disposisi oleh seorang pejabat menjadi lebih cepat dan mempercepat penanganan permasalahan. E - surat juga bisa menekan penggunaan kertas sehingga paperless. Yang tidak kalah pentingnya pengarsipan dokumen menjadi lebih tertata karena database tersimpan dalam sistem IT (server).

### 4) E - raterang ( Surat Keterangan Elektronik )

Surat Keterangan Elektronik adalah produk terbaru dari Dirjen Badan Peradilan Umum, dan berlaku di semua Pengadilan Negeri / Tingkat Pertama di seluruh Indonesia. ERATERANG adalah layanan Permohonan



Surat keterangan secara Elektronik yang dapat diakses oleh pemohon dimanapun ia berada (selama ada akses internet via HP/Gawai dan Komputer / PC). Jenis Surat Keterangan Yang Bisa Dilayani Via E-raterang :

- Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit
- Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana
- Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya
- Surat Keterangan diPidana karena Kealpaan Ringan atau Alasan Politik
- Surat Keterangan Tidak memiliki tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum yang menjadi Tanggung Jawabnya yang Merugikan Keuangan Negara

#### **5) DIREKTORI PUTUSAN**

Direktori Putusan adalah sistem berbasis situs web yang dimiliki oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung untuk mempublikasikan putusan Mahkamah Agung dan seluruh putusan pengadilan dari empat lingkungan peradilan baik tingkat pertama maupun tingkat banding di seluruh Indonesia, Direktori Putusan diluncurkan oleh [Mahkamah Agung](#) pada September 2009 dan sejak peluncuran putusan - putusan yang diputuskan di Mahkamah Agung diunggah di situs ini. Pada tahun 2011 Kepaniteraan Mahkamah Agung mengembangkan sistem ini lebih lanjut sehingga putusan seluruh pengadilan Indonesia dapat diunggah di direktori ini dengan tujuan agar memudahkan masyarakat pencari keadilan mendapatkan salinan putusan dengan cepat dan mudah serta berbiaya murah.

**6) ADANYA APLIKASI PTSP+** dalam pengelolaan surat masuk dan surat keluar pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

**7) ADANYA APLIKASI SIAP (SISTEM INFORMASI ASISTEN PENGADILAN)** dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi secara cepat dan tepat, telah dikembangkan aplikasi berbasis whatsapp bot pada Pengadilan Negeri Kediri



#### **8) ADANYA APLIKASI APERO (APLIKASI PENGARSIPAN BERKAS PERKARA ONLINE)**

Merupakan sebuah aplikasi online yang bertujuan untuk mengarsipkan berkas perkara secara digital sehingga diharapkan kedepannya bisa paperless dan meminimalisir tempat penyimpanan berkas/gudang berkas dan memudahkan dalam pencarian dokumen berkas perkara baik untuk pihak internal dan eksternal. Dengan demikian maka Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dapat memberikan pelayanan lebih mudah baik untuk internal maupun kepada masyarakat

#### **9) ADANYA PTSP ONLINE**

PTSP online merupakan layanan PTSP secara online tanpa harus datang ke Pengadilan Negeri Kab. Kediri. Cukup kirim pesan whatsapp kepada Petugas PTSP kami, atau lakukan panggilan suara atau video melalui whatsapp

#### **10)SIGAP (SISTEM GABUNGAN APARAT PENEGAK HUKUM)**

Merupakan aplikasi aplikasi yang berfungsi untuk mempercepat pertukaran dan pemenuhan data administrasi perkara pidana 4 lembaga penegak hukum, yaitu: Pengadilan, Kepolisian, Kejaksaan dan Lembaga Masyarakat. Pada aplikasi ini terdapat menu Perpanjangan Penahanan, Petikan Putusan, Salinan Putusan dan Jadwal Sidang.

**11)ADANYA APLIKASI E-COURT** yang merupakan layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik melalui email yang terdaftar di E-Court.

**12)ADANYA APLIKASI SI SUPER** (Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik) untuk memberikan penilaian terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri secara online. si SUPER berisi tentang SPAK (Survey Persepsi Anti Korupsi) yaitu form kuisisioner untuk survey bagi pengguna layanan/ pencari keadilan yang mengacu pada zona integritas dalam pelayanan Pengadilan; SKM (Survey Kepuasan Masyarakat/ Surveillance)



yaitu form kuisisioner untuk survey bagi pengguna layanan/ pencari keadilan yang mengacu pada Peraturan KEMENPAN RB Nomor 14 Tahun 2017; dan SH (Survey Harian) Pelayanan PTSP yaitu penilaian terhadap pelayanan masing-masing Meja Layanan PTSP.

**13)ADANYA APLIKASI ANTRIAN PERSIDANGAN** yang mengatur jadwal persidangan sehingga persidangan berjalan tertib dan efisien. Adapun fitur pada aplikasi ini antara lain: mengumumkan jadwal persidangan, memanggil para pihak dan fitur pengumuman bagi pencari keadilan.

**14)ADANYA APLIKASI SISTEM PENGAWASAN (SIWAS)** yang dapat membantu Pengadilan memberikan pelayanan secara akuntabel, transparan, bebas korupsi, terintegrasi, rahasia, objektif, adil, independen, dan kepastian hukum.

**15)ADANYA AUDIO GRATIFIKASI** yaitu aplikasi sederhana Audio Peringatan Anti Gratifikasi sesuai Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 17 Tahun 2019 adalah aplikasi untuk membantu Petugas Pengadilan dalam menjalankan tugas untuk membacakan Peringatan Anti Gratifikasi setiap 2 jam melalui mikrofon. Peringatan tersebut merupakan salah satu bentuk *public campaign* Pengadilan dalam melakukan pengendalian gratifikasi dan menunjukkan komitmen Pimpinan dalam menegakkan integritas Pengadilan.

**16) INOVASI IZIN KELUAR** merupakan inovasi yang mempermudah dalam melakukan izin keluar untuk kepentingan pribadi maupun kantor dan juga memudahkan pimpinan dalam memonitor Pegawai.

**17) APLIKASI E-SAKIP** merupakan aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara elektronik (e-SAKIP) yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja di lingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

# BAB VI

## PENGAWASAN

### 6.1 INTERNAL

Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya

Secara Preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperlukan untuk itu.

Pengawasan secara internal pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri secara umum dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang dibantu oleh wakil Ketua, meliputi :

1. Semua perilaku para Hakim, Panitera, Sekretaris para pejabat Struktural dan Fungsional, Panitera pengganti dan seluruh pegawai.
2. Dalam hal pengawasan tersebut Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menunjuk Hakim pengawas masing - masing bidang sesuai dengan surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor : 919/KPN.W14-U22/SK.OT1.1/VIII/2024 Tanggal 28 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim Pengawas bidang pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan tujuan agar setiap bidang diharapkan dapat menjalankan tugasnya masing - masing. Dan apabila terjadi suatu kendala Hakim pengawas akan menyampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri.



Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

Nomor : 919/KPN.W14-U22/SK.OT1.1/VIII/2024

Tanggal : 28 Agustus 2024

<b>NO.</b>	<b>N A M A / NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>GOL / RUANG</b>	<b>DITUNJUK SEBAGAI HAKIM PENGAWAS BIDANG</b>
<b>1.</b>	Edi Subagiyo, SH.,MH NIP. 19740615 199303 1 001	Wakil Ketua	IV/c	<b>Koordinator</b>
<b>2.</b>	Dwiyantoro, SH NIP. 19780502 200312 1 001	Hakim	IV/a	<b>Perdata</b>
<b>3.</b>	Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H. NIP. 198403232007041001	Hakim	IV/a	<b>Pidana</b>
<b>4.</b>	Kiki Yuristian, S.H., M.H. NIP. 198105272007042001	Hakim	IV/a	<b>Hukum</b>
<b>5.</b>	Ika Yustikasari, S.H. NIP. 198605102009042007	Hakim	III/d	<b>SIPP</b>
<b>6.</b>	Sunarti, SH.,MH NIP. 19650617 198503 2 003	Hakim	IV/c	<b>Perenc, IT Dan Pelaporan</b>
<b>7.</b>	Sri Haryanto, SH.MH NIP.19781107 200604 1 007	Hakim	IV/A	<b>1. Umum dan Keuangan 2. Perpustakaan 3. Pemantauan Kelancaran Sidang 4. Humas</b>
<b>8.</b>	Rofi Heryanto, SH. NIP. 19790715 200805 1 001	Hakim	III/d	<b>Kepeg Dan Or.Ta.La</b>

Tabel 6.1 Hakim pengawas Bidang Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2024

- Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri juga melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan tugas sehari - hari baik mengenai Hakim, Panitera, Sekretaris, para pejabat Struktural dan Fungsional apakah telah dapat melaksanakan tugas dengan baik Atau ada hambatan-hambatan yang ditemui dilakukan dengan rapat bulanan setiap bulannya.
- Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri juga mengevaluasi kinerja Panitera Pengganti apakah semua perkara ditangani telah sesuai dengan SOP. Panitera dan Sekretaris juga melakukan Pengawasan kepada setiap



bidang yang dijabat oleh para Panitera muda dan Kasubbag, yang bertanggung jawab atas staf yang bertugas di bidangnya masing-masing. Untuk pembinaan dan pengawasan pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2024 telah dilakukan secara periodik oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Surabaya.

## 6.2 EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi kinerja pegawai Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri di laksanakan pada saat rapat rutin bulanan yang di selenggarakan pada Minggu pertama setiap bulannya dan rapat-rapat tertentu lainnya. Hasil monev akan ditindak lanjuti dengan melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan temuan yang termuat dalam laporan hasil pengawasan.

Berikut evaluasi yang telah di lakukan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri atas tindak lanjut dari hasil temuan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Surabaya.

NO	NAMA KEGIATAN EVALUASI	SUBJEK EVALUASI	OBJEK EVALUASI	WAKTU	TEMPAT
1	Rapat Bulanan dan Rapat Pimpinan	Mengevaluasi dari hasil rapat monev sebelumnya dan Tindak lanjut atas temuan Bawas MA.RI dan Pengadilan Tinggi Surabaya	Seluruh Bidang baik Kepaniteraan, Kesekretariatan, SOP, serta tentang Penyelesaian Perkara dan pelaksanaan Anggaran	<ul style="list-style-type: none"><li>- Setiap Bulan</li><li>- Setiap Triwulan</li><li>- Semester an</li><li>- Tahunan</li></ul>	PN.Kab. Kediri

Tabel 6.2 Hakim pengawas Bidang Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2024



# BAB VII

## PENUTUP

### 7.1 KESIMPULAN

Selama tahun 2024 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada umumnya sudah terlaksana dengan baik dan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan.

- 1) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum sudah berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya.
- 2) Tingkat penyelesaian perkara Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
- 3) Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berupaya untuk semakin meningkatkan pengembangan teknologi informasi untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi di Pengadilan.
- 4) Sudah tersedianya Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yakni pelayanan yang proses pengelolaannya di mulai dari tahap permohonan sampai terbitnya sebuah dokumen dilakukan di dalam satu tempat. Sehingga dapat mewujudkan pelayanan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum dan dapat mewujudkan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.



## 7.2 REKOMENDASI

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri maka diperlukan:

- 1) Pembangunan Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang baru karena kondisi kantor saat ini belum sesuai prototype serta lahan parkir yang belum memadai.
- 2) Perlu penambahan sumber daya manusia yang sesuai dengan formasi yang dibutuhkan, seperti Panitera Pengganti sebanyak 9 orang, Juru Sita 2 Orang, Arsiparis 1 Orang, Pranata Komputer 1 Orang dan Analis Kepegawaian 1 Orang.
- 3) Perlu ditambah sarana prasarana pendukung teknologi informasi guna menunjang tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri terutama dalam hal keterbukaan informasi.
- 4) Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana.

Kediri, 14 Januari 2025





# LAMPIRAN

## PENGHARGAAN YANG DITERIMA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2024

1. Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Menerima Piagam Penghargaan Terbaik I Capaian Nilai Tertinggi pada EIS Tahun 2024 Kategori Pengadilan Negeri Kelas IA dengan Perkara 1001 sampai dengan 2000 dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I.



2. Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Menerima Piagam Penghargaan Terbaik I Penilaian Evaluasi Implementasi SIPP Kategori Pengadilan Negeri Kelas IA Perkara 1001 sampai dengan 2000 dari Pengadilan Tinggi Surabaya



- Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Menerima Piagam Penghargaan Peringkat I Kategori Pengadilan Negeri Kelas IA Dengan Jumlah Perkara 1001 Sampai Dengan 2000 Perkara Periode Januari s/d November 2024 dari Pengadilan Tinggi Surabaya



- Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Menerima Piagam Penghargaan Peringkat II Kategori Pelaksanaan Mediasi Berhasil Terbanyak Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Surabaya



5. Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Menerima Piagam Penghargaan Peringkat II Pencapaian Nilai Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Terbaik Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Surabaya



6. Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Menerima Piagam Penghargaan Peringkat III Kategori Pengelolaan Dan Pelaporan Keuangan Terbaik (DIPA 01) Tahun Anggaran 2024 dari Pengadilan Tinggi Surabaya

